

**SKRIPSI**

**REPRESENTASI PEREMPUAN DI DPD PADA RUU ENERGI BARU  
ENERGI TERBARUKAN  
(STUDI KASUS: PERAN DENTY EKA WIDI PRATIWI ANGGOTA  
KOMITE II DPD RI JAWA TENGAH)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial pada Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Politik



**Disusun Oleh :**

**Nisa Nur Khasanah**  
**NIM : 1906016139**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Nisa Nur Khasanah  
NIM : 1906016139  
Judul : **Representasi Perempuan di DPD pada RUU Energi Baru Energi Terbarukan (Studi Kasus: Peran Denty Eka Widi Pratiwi Anggota Komite II DPD RI Jawa Tengah)**

Kami menyetujui dan memohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 09 Juni 2023

Pembimbing,



Tika Ifrida Takayasa, M. A.  
NIP. 198811152019032018

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**REPRESENTASI PEREMPUAN DPD PADA RUU ENERGI BARU  
ENERGI TERBARUKAN  
(STUDI KASUS: PERAN DENTY EKA WIDI PRATIWI ANGGOTA  
KOMITE II DPD RI JAWA TENGAH)**

Disusun Oleh:

**Nisa Nur Khasanah**

(1906016139)

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 23 Juni 2023  
dan dinyatakan **Lulus**.


**Susunan Dewan Penguji**

Ketua



Drs. Nur Syamsudin, M.A  
NIP. 196805051995031002

Sekretaris



Tika Ifrida Takayasa, M.A  
NIP. 198811152019032018

Penguji Utama I



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si  
NIP. 198505022019031007

## MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal” (QS. Ali Imran (3):159).*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebahagiaan akhirnya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu, karya skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

*Orang tua Peneliti, Suradi Isrofi dan Watinem yang telah mendoakan serta memberi dukungan secara materi dan moral kepada Peneliti, sehingga Peneliti menjadi termotivasi untuk menyelesaikan skripsi dengan segera dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*

*Kakak-kakak tercinta, Supriyadi dan Nok'imah yang selalu memberikan semangat dan canda tawanya yang selalu menghibur Peneliti disaat sedang banyak masalah, terkhusus kakak Peneliti yang sudah bahagia bertemu dengan Tuhan, Alm. Arif Syarifudin, terimakasih karena kakaklah salah satu alasan Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Teringat nasehat-nasehat kakak yang dulu selalu mensupport Peneliti dalam menuntut Ilmu dan selalu ada bagi Peneliti.*

*Keponakan-keponakan tersayang, M. Cahyo Utomo, Chasanatun Nikmah, Sintiya Aryani, terimakasih karena kalian yang tak henti-hentinya membuat Peneliti selalu tertawa dan terhibur dengan tingkah lucu kalian.*

*My Precious, Taufiq AR, thanks for everything. Thank you for making me smile on my bad days. I'm grateful to have met you.*

*Untuk teman yang sudah Peneliti anggap sebagai kakak sendiri, Hamam, terimakasih untuk waktu, tenaga serta support yang tak henti-hentinya engkau lakukan untuk membantu proses penelitian ini.*

## **DEKLARASI**

Dengan demikian saya menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah sepenuhnya karya asli saya sendiri, bebas dari segala bentuk plagiarisme sebagian atau seluruhnya dari karya orang lain atau praktik pengutipan yang tidak tepat. Pemikiran atau hasil orang lain disebutkan atau dikutip dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Sebagai imbalan atas pernyataan ini, saya setuju untuk menerima segala resiko atau sanksi yang dikenakan apabila ternyata upaya tersebut melanggar etika ilmiah.

Semarang, 09 Juni 2023



**Nisa Nur Khasanah**  
**NIM. 1906016139**

## ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang usulan Rancangan perubahan atas Undang-Undang No.30 Tentang Energi dimana sudah tidak mampu menjawab permasalahan dan dinamika energi tingkat nasional dan internasional. Dalam hal ini, DPD RI telah mengajukan usul inisiatif RUU Perubahan atau biasa disebut sebagai Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET). Denty Eka Widi Pratiwi sebagai salah satu anggota Komite II DPD RI menjadi perwakilan kaum perempuan dalam memperjuangkan haknya dalam perumusan RUU EBET. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana peran Denty Widi Eka Pratiwi sebagai anggota DPD perempuan dalam pengusulan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan? Serta bagaimana hambatan yang di lalui oleh Denty Widi Eka Pratiwi dalam menjalankan perannya sebagai anggota dewan?

Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Representasi Formalistik dan Substantif (*acting for*) dari Hanna Pitkin. Data hasil wawancara sebagai sumber primer, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari berbagai literature, baik buku, artikel, jurnal, dan data dari DPD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Denty Eka Widi Pratiwi selaku anggota dewan perempuan telah menjalankan fungsi representasi formalistik. Indikator tersebut dapat terlihat dari keikutsertaannya dalam mengikuti rapat pembahasan RUU EBET sebagai anggota Komite II DPD RI dan kedalaman pemahaman terkait RUU EBET. Selain representasi formalistik Denty Eka Widi Pratiwi juga telah menjalankan fungsi representasi substantif (*acting for*) dimana beliau menjadwi wakil dari untuk perempuan. Hal tersebut ditunjukkan melalui isu-isu perempuan yang dibawanya serta komitmen untuk menciptakan generasi yang berkualitas melalui dukungan terhadap kesehatan dan pendidikan perempuan melalui RUU EBET. Hambatan yang dilalui Denty Eka Widi Pratiwi menjalankan fungsi legeslasinya antara lain seperti budaya patriarki, kurangnya pendidikan perempuan, dan aksesibilitas anggota dewan perempuan. Upaya yang dapat dilakukan Denty Eka Widi Pratiwi tersebut adalah meningkatkan kualitas diri, meningkatkan pendidikan perempuan, dan melaksanakan tugas semaksimal mungkin untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang diwakilinya. Dalam penelitian ini melihat bahwa peran Denty Eka Widi Pratiwi masih sebatas representasi formalistik dan substantif (*acting for*) dengan membawa isu-isu perempuan, dimana seharusnya beliau turut serta melaksanakan representasi deskriptif (*standing for*) yang dalam hal ini adalah berdiri untuk memperjuangkan hak dari isu-isu perempuan yang beliau. Sehingga representasi Denty Eka Widi Pratiwi disini belum maksimal.

**Kata Kunci:** *Representasi, DPD RI, RUU EBET, Denty Eka Widi Pratiwi*

## ABSTRACT

The research in this thesis discusses the proposed draft amendments to Law No. 30 concerning Energy which are no longer able to answer the problems and dynamics of energy at the national and international levels. In this case, the DPD RI has submitted an initiative proposal for the Bill of Changes or commonly referred to as the New Renewable Energy Bill (RUU EBET). Denty Eka Widi Pratiwi as a member of Committee II DPD RI represented women in fighting for their rights in the formulation of the EBET Bill. Therefore, it is necessary to know what is the role of Denty Widi Eka Pratiwi as a female DPD member in proposing the New Energy and Renewable Energy Bill? And what are the obstacles that Denty Widi Eka Pratiwi goes through in carrying out his role as a board member?

The research was conducted using qualitative methods using the theory of Formalistic and Substantive Representations (acting for) from Hanna Pitkin. The data from the interviews were used as primary sources, while secondary sources were obtained from various literature, including books, articles, journals, and data from DPD.

The results of the study show that Denty Eka Widi Pratiwi as a member of the women's council has carried out the function of formalistic representation. These indicators can be seen from their participation in the discussion meeting on the EBET Bill as a member of Committee II DPD RI and the depth of understanding regarding the EBET Bill. Apart from formalistic representation, Denty Eka Widi Pratiwi has also carried out the function of substantive representation (acting for) where she is the representative for women. This is demonstrated through the women's issues she brings and her commitment to creating a quality generation through support for women's health and education through the EBET Bill. The obstacles that Denty Eka Widi Pratiwi went through in carrying out her legislative function included patriarchal culture, lack of women's education, and the accessibility of female legislators. The efforts that can be made by Denty Eka Widi Pratiwi are to improve self-quality, improve women's education, and carry out tasks as best as possible to gain the trust of the people it represents. This research sees that Denty Eka Widi Pratiwi's role is still limited to formalistic and substantive representation (acting for) by bringing up women's issues, where she should participate in carrying out descriptive representation (standing for) which in this case is standing up to fight for the rights of issues - women's issues that he. So that Denty Eka Widi Pratiwi's representation here is not optimal.

**Keywords:** *Representation, DPD RI, RUU EBET, Denty Eka Widi Pratiwi*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala karunia nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Representasi Perempuan di DPD Pada RUU Energi Baru Energi Terbarukan (Studi Kasus: Peran Denty Eka Widi Pratiwi Anggota Komite II DPD RI Jawa Tengah) “**.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan menuju kebenaran dan yang kita semua nanti-nantikan syafa'atnya kelak di hari kiamat kelak.


Skripsi ini ditulis dengan maksud memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini Peneliti menyadari bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja keras yang banyak memperoleh arahan, bantuan, bimbingan dan dukungan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kerendahan hati Peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, III;
2. Dr.Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Drs. Nur Syamsudin, M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Politik;
4. Tika Ifrida Takayasa, M.A., selaku dosen pembimbing sekaligus Ibu bagi Peneliti dalam menjalankan perkuliahan dari sejak semester awal hingga sekarang. Terimakasih telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Moh. Yamin Darsyah, M.Si., selaku wali studi Peneliti yang senantiasa mendengarkan curhatan penulis dan membina dalam proses akademik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pada khususnya dan segenap dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
7. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada khususnya dan segenap staff dan karyawan di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
8. Teman-teman Jurusan Ilmu Politik 2019 D yang senantiasa memberi canda dan tawa, dan banyak meluangkan waktu dengan Peneliti untuk sekedar kumpul bersama dan berdiskusi bersama.
9. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dijadikan referensi bagi pembaca untuk dikembangkan lebih lanjut lagi.

Semarang, 09 Juni 2023



Nisa Nur Khasanah  
1906016139

## DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Perempuan Dalam Politik.....	9
2. DPD .....	10
3. Representasi Politik.....	11
4. Pentingnya Energi .....	12
5. Energi dan Perempuan.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
6. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
7. Sumber dan Jenis Data .....	14
8. Teknik Pengumpulan Data .....	15
9. Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II.....	19
A. Dewan Perwakilan Daerah RI.....	19
B. Proses Usulan RUU .....	26

C. Representasi Politik Perempuan Dalam Islam .....	30
D. Teori Representasi Politik Hanna Pitkin .....	32
BAB III .....	39
A. Biografi Denty Eka Widi Pratiwi .....	39
B. Peran Denty Eka Widi Pratiwi Dalam Bidang Politik .....	40
C. Undang-Undang Energi .....	40
D. Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET)	
43	
BAB IV .....	50
A. Representasi Formalistik Denty Eka Widi Pratiwi Dalam Perumusan RUU	
EBET .....	50
B. Representasi Substantif ( <i>acting for</i> ) Denty Eka Widi Pratiwi Dalam	
Perumusan RUU EBET .....	60
BAB V .....	68
BAB VI .....	76
A. Simpulan .....	76
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	83
BIODATA PENULIS .....	90

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam struktur legislasi Indonesia, selain representasi itu mewakili partai juga mewakili daerah, salah satunya adalah DPD. Sejak hasil Pemilu 2004, DPD telah dibentuk sebagai entitas perwakilan tetap untuk pertama kalinya. Alat kelengkapan DPD dibentuk oleh sidang paripurna dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Alat kelengkapan ini termasuk Ketua, yang menyetujui atau memberikan pertimbangan kepada Komite Musyawarah, Panitia Kerja, Komite Perancang Undang-Undang, Komite Urusan Rumah Tangga, Dewan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Setiap anggota harus menjadi bagian dari sekurang-kurangnya satu komite dan salah satu alat kelengkapan lainnya, kecuali Ketua DPD. Segala sesuatu kecuali Komite Khusus melekat secara permanen. Tim Kerja, atau pengelompokan Anggota untuk melakukan kegiatan tertentu, untuk melakukan tugas tertentu. (Wasti, 2018)

Dilihat dari ketatanegaraan, DPD hadir untuk menguatkan sistem parlemen dalam proses legislasi. DPR dan DPD bersama-sama menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Diharapkan kedua lembaga perwakilan rakyat ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah sehingga tercipta sinergi antara kepentingan nasional, kepentingan politik rakyat Indonesia dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional. (Ratna 2020)

Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi, hal tersebut meliputi :

1. Pengenalan RUU yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan federal dengan daerah, penciptaan daerah, dan administrasi sumber daya

ekonomi lainnya yang berkaitan dengan stabilitas keuangan pemerintah federal dan daerah.

2. Ikut mengambil bagian dalam diskusi tentang langkah-langkah yang berhubungan dengan otonomi daerah, interaksi federal dengan daerah, penciptaan daerah, dan administrasi sumber daya ekonomi lainnya yang terhubung dengan keseimbangan keuangan federal dan regional.
3. Pertimbangan terhadap RUU APBN, Pajak, Pendidikan dan Agama.

DPD sebagai representasi juga dituntut untuk memiliki akses terhadap perempuan, serta melihat fenomena Indonesia di mana terdapat sebanyak 136 anggota dewan di mana 42 diantaranya adalah anggota dewan perempuan. Diantaranya, pada Provinsi Jawa Tengah di mana menurut data terdapat 4 anggota dewan yang terdiri dari 2 anggota dewan perempuan, untuk Provinsi Jawa Timur terdapat 2 anggota dewan perempuan, Provinsi Jawa Barat 1 anggota dewan perempuan, Provinsi DKI Jakarta 2 anggota dewan Perempuan, Provinsi Yogyakarta 1 anggota dewan perempuan, Provinsi Bali tidak terdapat anggota dewan perempuan, serta Provinsi Banten dengan 1 anggota dewan perempuan. Dengan demikian dalam konteks DPD ini representasinya sudah cukup melibatkan perempuan. (official website Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia 2022)

Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena berfungsi sebagai suara bagi penduduk daerah dan memiliki kekuatan untuk mengusulkan rancangan undang-undang daerah. Dewan Perwakilan Daerah dibentuk dalam upaya menjamin bahwa masyarakat atau daerah harus memiliki perwakilan untuk mengadvokasi kepentingan kolektif di tingkat nasional sekaligus berfungsi untuk menegakkan integritas NKRI. Kehadiran DPD mengandung makna bahwa terdapat lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah. Para wakil daerah bukanlah wakil dari suatu komunitas atau sekat komunitas di daerah (ideologi atau parpol), melainkan figur-figur yang bisa mewakili seluruh elemen yang ada di daerah.

Dengan kata lain, DPD mempunyai peran menyalurkan aspirasi masyarakat yang sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. (Sabar, 2019)

DPD merupakan representasi atau mewakili suara dari daerah menjadi penyeimbang dalam penguatan sistem parlemen di Indonesia. DPD menjadi forum mediasi aspirasi masyarakat dan daerah beserta kepentingan lainnya. DPD lahir lewat amandemen ke-3 UUD 1945. Pembentukannya dimaksudkan untuk memperjuangkan setidaknya empat hal, yaitu

1. Kepentingan daerah dalam kebijakan nasional.
2. Aspirasi masyarakat daerah.
3. Mengikutsertakan daerah dalam setiap keputusan politik nasional.
4. Sebagai penyeimbang dalam struktur parlemen.

Dinamika DPD RI terkait dengan phal diatas sendiri telah dipaparkan dalam beberapa usulan RUU oleh anggota dewan DPD RI, salah satunya adalah Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 52/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Energi. Untuk mengendalikan pasokan dan penggunaan energi secara berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pemerintah dan pemerintah kota juga harus menggunakan energi baru terbarukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang ini. Pemerintah dan pemerintah kota juga harus menawarkan insentif untuk mendorong penggunaan energi baru terbarukan di bawah peraturan ini. (UU Energi, 2022)

Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah, namun pengembangannya masih bersekala kecil. Di satu sisi, terkait disparitas wilayah, terdapat kebutuhan energi yang sangat besar di pulau Jawa meski potensi sumber daya energi yang dimiliki oleh pulau tersebut sangatlah terbatas. Sementara itu, di luar pulau Jawa yang justru memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar, hanya membutuhkan energi yang relatif kecil. Oleh karena itu, UU Energi harus menyelaraskan kebutuhan

lintas sektoral dan antardaerah. Fakta bahwa energi Indonesia bergantung pada prinsip-prinsip manajemen adalah masalah mendasar. (Rosyid, 2020)

Sasaran dalam RUU Perubahan atas UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi atau biasa disebut sebagai RUU EBET (Energi Baru Energi Terbarukan), utamanya diarahkan untuk optimalisasi pengaturan tata kelola pemanfaatan dan konservasi energi nasional untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan energi di Indonesia dan mengantisipasi perubahan pola penggunaan energi di tingkat global dari energi tak terbarukan menuju energi terbarukan. Dari prespektif hukum, sasaran RUU Perubahan atas UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan dinamika yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional pasca keberlakuan UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi ini hingga kini, dan mengukuhkan fondasi pijakan kebijakan pemanfaatan energi nasional secara umum agar potensi tumpang tindih ataupun ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan di sektor energi dan sektor lain terkait (seperti kewenangan pemerintah pusat dan daerah di sektor pemanfaatan dan konservasi energi) dapat diatasi.

Maka dari itu Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 Tentang Energi tersebut perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang ada, terutama dinamika pengaturan terkait pemerintahan daerah maupun terkait dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan energi. Melalui perubahan ini, pengaturan tentang energi akan dapat menjawab permasalahan dan dinamika energi nasional maupun komitmen Indonesia terhadap kesepakatan global dalamantisipasi perubahan iklim. Dengan dinamika tersebut, kebijakan energi nasional harus cukup kuat untuk memayungi dan memberikan solusi untuk pelaksanaan transisi energi, baik di tingkat daerah, nasional maupun global. Hal ini karena DPD bukan sekedar wakil daerah yang hanya memperjuangkan daerah yang diwakilinya, tetapi juga menjaga keberlangsungan NKRI. (UU Energi, 2022)

Representasi DPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tentu tidak luput dari adanya peran setiap anggota, termasuk anggota DPD



perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dilihat sebagai bentuk keterlibatan, pendapat, dan kontrol atas proses, menghasilkan kebijakan yang, pada akhirnya, secara tegas dan implisit mempromosikan kepentingan mereka di tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional. Untuk memberi mereka ruang yang cukup untuk menyalurkan keinginan mereka, perempuan dalam representasi ini diberi kebebasan untuk bergabung dengan berbagai partai politik dan organisasi perempuan lainnya. Namun pada kenyataannya, perempuan kurang terwakili dalam konteks legislatif dan eksekutif, di mana keterlibatan mereka seringkali sangat terbatas pada area yang sangat kecil, mereka tidak memiliki independensi, dan mereka memiliki sedikit pengaruh langsung pada perumusan kebijakan publik. (Rodiyah, 2018)

Keterlibatan perempuan dalam politik, baik di tingkat lokal maupun federal, sangat penting. Perempuan menjadi agen perubahan dalam politik berkat kesetaraan gender, dan mereka memiliki peluang fantastis untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, peran perempuan harus dimulai dengan pemberdayaan diri sebelum diberi status dan tanggung jawab yang sama. Posisi yang diberikan kepada perempuan harus memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam membangun dan menerapkan kebijakan publik, yang akan memperkuat status dukungan mereka. (Sundari 2019)

Keterwakilan politik kaum perempuan sebenarnya dapat melebihi dari yang ada saat ini, hal ini dipicu oleh kebutuhan kaum perempuan terhadap kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan keamanan perempuan. Sehingga kurang tepat apabila keterlibatan perempuan dalam politik masih kurang dikarenakan keengganan perempuan untuk turut serta berpartisipasi dalam ranah politik. Jikapun ada keengganan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam politik, mungkin hal tersebut dipicu oleh pandangan masyarakat itu sendiri, dimana mereka menilai jika perempuan dipresepsikan sebagai sosok yang tidak cocok untuk menggeluti bidang politik karena kurang tegas. Adanya sikap deskriminasi secara gender ini tentu menghambat ambisi kaum perempuan yang ingin turut serta terjun ke ranah politik. Padahal, keterlibatan perempuan yang lebih besar dapat

menghasilkan perspektif yang lebih luas tentang krisis, dan membuka jalan bagi penyebaran solusi yang lebih kaya dan lebih lengkap. (Ratna 2020)

Rendahnya jumlah perempuan, utamanya dalam bidang legislatif, berkorelasi erat dengan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Karena perempuan memiliki pengalaman dan kebutuhan unik yang hanya dapat dikaitkan dengan perempuan lain, kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada akhirnya mengabaikan minat dan persyaratan mereka. Kita membutuhkan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam rangka mengatasi masalah demokrasi rendahnya representasi politik perempuan di parlemen, yang melanggar prinsip kesetaraan. (Arumi, 2020)

Terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan yang peka terhadap gender, perempuan, anak, dan kelompok rentan menjadi sangat penting karena perempuan merupakan fokus pembangunan. Keterwakilan perempuan mengacu pada keterlibatan dan partisipasi aktif perempuan dalam proses politik dan kebijakan yang akan memajukan kesejahteraan organisasi perempuan dengan mengadvokasi, mengarahkan, dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif gender. Karena akan mempengaruhi kualitas legislasi yang dihasilkan oleh lembaga negara dan publik, pelibatan perempuan dalam lembaga legislatif sangat penting untuk pengambilan keputusan publik. Selain itu, ada beberapa kekhawatiran yang menimpa perempuan yang hanya bisa dirasakan oleh perempuan itu sendiri, seperti masalah pekerja perempuan dan ketidaksetaraan gender. (Sabar, 2019)

Oleh karena itu, keterwakilan perempuan secara politis dalam keanggotaan DPD sangat penting ketika merumuskan kebijakan dan menyusun undang-undang. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, dimana hal tersebut berhubungan dengan energi yang nantinya perlu diatur dalam UU Energi, karena banyak sekali isu-isu yang melibatkan perempuan, yang sangat bisa dirasakan hanya oleh perempuan itu sendiri. Maka dari itu, peran perempuan dalam penyusunan RUU EBET menjadi sangat penting sehingga hal tersebut dapat menjadi sarana pendukung dimana

diharapkan pengaruh kedepannya dapat menjadi angin segar bagi kesejahteraan perempuan. bahwa keterkaitan akan energi dengan perempuan sangat besar mengingat perempuan adalah pemegang peran yang besar dalam pembangunan, maka dari itu RUU EBET tersebut dapat menjadi sarana pendukung dimana diharapkan pengaruh kedepannya dapat menjadi angin segar bagi kesejahteraan perempuan. Selain itu, semangat RUU EBET adalah ekologi dan ekonomi. Dalam semua aspek, perempuan memiliki kepentingan terkait ekologi dan ekonomi. (Simanjuntak 2022)

Denty Eka Widi Pratiwi merupakan salah satu anggota DPD perempuan dari Komite II DPD RI Jawa Tengah yang ikut serta dalam melakukan usulan pembentukan RUU EBET. Peran Denty dalam pengusulan RUU tersebut telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai anggota Komite II DPD RI. Indikator yang dapat terlihat dari representasi terkait peran Denty Eka Widi Pratiwi dalam perumusan RUU EBET adalah mengenai keikutsertaan dalam merumuskan RUU EBET dan pemahaman beliau terkait RUU EBET.

Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai peran Denty Eka Widi Pratiwi selaku anggota DPD perempuan dalam perumusan RUU EBET, meliputi peran perempuan di dalamnya, serta untuk mengetahui apakah hak dan kesempatan kaum perempuan menjadi anggota legislatif sudah berjalan dengan baik dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan RUU di DPD. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui peran Denty dalam proses pengusulan kebijakan tersebut terkait perannya dalam mewakili daerah maupun sebagai perwakilan dari perempuan itu sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis akan mencoba mengkaji peran anggota dewan perempuan DPD RI yang akan menjadi objek dalam penulisan skripsi dengan judul **“Representasi Perempuan DPD Pada RUU Energi Baru Energi Terbarukan (Studi Kasus: Peran Denty Eka Widi Pratiwi Anggota Komite DPD II RI Jawa Tengah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi yang telah diberikan, hal berikutnya adalah rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Denty Eka Widi Pratiwi sebagai Anggota komite II DPD RI Jawa Tengah dalam penyusunan RUU EBET?
2. Bagaimana hambatan representasi Denty Eka Widi Pratiwi sebagai Anggota Komite II DPD RI Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Denty Eka Widi Pratiwi sebagai Anggota komite II DPD RI Jawa Tengah dalam penyusunan RUU EBET
2. Untuk mengetahui hambatan representasi Denty Eka Widi Pratiwi sebagai Anggota Komite II DPD RI Jawa Tengah

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan adanya tujuan yang disampaikan, penulisan ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai representasi politik perempuan yang ada di lembaga Legislatif DPD RI, juga memberikan pandangan kepada masyarakat tentang bidang politik, termasuk proses perumusan RUU.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan kajian sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan politik perempuan khususnya dalam lembaga legislatif DPD RI.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Agar dapat menjadi penelitian akademik yang baik, penulis memakai beberapa rujukan dari penelitian terdahulu sebagai literature review, diantaranya:

### **1. Perempuan Dalam Politik**

Kajian mengenai perempuan dalam politik telah dilakukan oleh Yuspita (2020) dengan judul “Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis”. Yuspita mengkaji tentang perempuan dalam politik dengan fokus pada partisipasi perempuan, ditemukan bahwa UU Pemilu tidak bisa menjamin terpilihnya caleg perempuan. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, peraturan perundang-undangan ini masih harus dilengkapi dengan peraturan tambahan yang dapat memastikan terpilihnya calon perempuan untuk kursi legislatif. Penonjolan peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader perempuan secara serius, terencana, dan berkesinambungan merupakan salah satu inisiatif strategis untuk mendorong pencapaian tujuan aksi afirmatif.

Kiftiyah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia” menyatakan bahwa sebagian laki-laki yang berkepentingan dengan politik nasional memanfaatkan agama dan budaya untuk mendiskriminasi perempuan daripada tidak adanya partisipasi perempuan dalam politik sebagai akibat dari agama atau budaya. Konvergensi doktrin budaya atau hukum agama dengan agama, khususnya Islam, merupakan faktor signifikan lain yang turut menyebabkan minimnya kontribusi perempuan dalam ranah politik, sehingga kedua faktor tersebut harus lebih mendorong peran perempuan dalam politik. Sebaliknya, sebagian laki-laki memanfaatkannya untuk mendiskriminasi perempuan, memberi kesan

bahwa peran perempuan terbatas pada saling melengkapi atau saling melengkapi secara tertulis.

Saputra(2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Wacana: Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019”, mengungkapkan beberapa hambatan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik (legislatif dan eksekutif), seperti budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat yang memperkuat semua aspek kehidupan politik, terutama di lembaga-lembaga tertinggi sebagai pembuat kebijakan, sehingga peran laki-laki menjadi dominan dalam bidang politik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Partai politik juga kurang memberikan kesempatan untuk para perempuan untuk bergabung dan kurang percaya terhadap perempuan dalam menempatkan diri di forum-forum tertentu.

Hendrarto(2019) dalam penelitiannya dengan judul “Peran Perempuan Dalam Politik di era Demokrasi” mengungkapkan jika partisipasi perempuan benar-benar diperhitungkan, laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama di segala bidang, terutama dalam hal kepemimpinan dan peran mereka dalam kehidupan politik bangsa kita. Jika perempuan berupaya mencapai kesetaraan dengan laki-laki sesuai dengan kemampuannya, maka tidak akan sia-sia; dengan keterampilan yang sama, mereka akan mampu bersaing dengan laki-laki di dunia ini atas dasar sifat kewanitaan mereka.

## **2. DPD**

Kajian mengenai Dewan Perwakilan Daerah telah banyak dilakukan sebelumnya diantaranya adalah Sabar(2019) dengan judul “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah terhadap Fungsi Legislatif” yang menyatakan bahwa DPD masih dipandang sebagai co-legislator yang fungsinya hanya membantu DPR dalam membuat undang-undang. Hal ini menandakan perlunya kedudukan yang setara antara DPR dan DPD serta pembagian

tugas yang jelas dalam proses penyusunan undang-undang. Sejalan dengan itu, rekonstruksi konstitusional perlu dicanangkan dalam beberapa tahapan antara lain mengubah Pasal 20 dan 22D UUD 1945 serta merevisi beberapa undang-undang seperti UU MD3, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tata Tertib DPD dengan menitikberatkan pada pemilihan kepala daerah. anggota DPD dilaksanakan dengan pemilihan perseorangan (bukan melibatkan partai politik).

Manan(2021) dalam jurnal yang berjudul “Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah dengan Partai Politik” menyatakan bahwa secara historis pembentukan DPD memang didesain untuk diisi oleh perorangan, bukan partai politik. Namun, praktik beberapa negara menunjukkan badan perwakilan kedaerahan secara alamiah umumnya tidak dapat dilepaskan dari partai politik. Hikmahnya, pemisahan DPD dan parpol secara “ketat” bisa dibilang terus menerus dilanggar karena tidak sesuai dengan kodrat DPD yang diisi langsung oleh rakyat yang dipengaruhi oleh kekuasaan. jaringan dan partai politik. Karena yurisdiksi DPD yang terbatas dan fakta bahwa afiliasi partai politik tidak akan berdampak besar, DPD perlu menawarkan otoritas yang signifikan dalam proses legislasi dan pengawasan melalui pengaturan bikameral. Dengan demikian, kemungkinan interaksi ke depan antara DPD dan partai politik dapat saling mendukung sejalan dengan kewenangan utama DPD dengan tetap menawarkan ruang bagi perseorangan.

### **3. Representasi Politik**

Kajian mengenai representasi politik telah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah oleh Umagapi(2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang”, dijelaskan bahwa adanya representasi perempuan dalam dunia politik menjadi sangat penting mengingat kebijakan sekarang ini mulai tidak pro terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan, seperti RUU penghapusan kekerasan seksual dan lainnya. Terdapat

beberapa hal yang menghambat partisipasi politik perempuan dalam politik, diantaranya budaya, jaringan organisasi, media, proses seleksi partai politik dan sebagainya. Selain itu peran anggota legislatif perempuan dalam menanggapi kebijakan yang pro dengan isu perempuan juga masih rendah. Hal ini dikarenakan partai politik yang hanya berusaha untuk memenuhi kuota 30% secara jumlah, dan kurang mementingkan potensi dan kemampuan. Hal tersebut terbukti dengan para anggota legislatif perempuan yang berasal dari golongan orang-orang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, juga yang memiliki kekerabatan dengan kepala daerah dan ini terbukti dengan adanya prestasi anggota parlemen perempuan yang hanya berasal dari dinasti politik.

Santi(2020) dalam penelitian yang berjudul “Representasi Citra Politisi Perempuan Di Parlemen”, mengemukakan bahwa keterwakilan politisi perempuan di parlemen sebenarnya. Dilihat dari sudut pandang media, apakah masih ada Bias gender dalam menyampaikan pendapat tentang isu-isu perempuan bermasalah karena akan mempengaruhi opini publik secara signifikan, sehingga memungkinkan opini tentang isu-isu perempuan untuk diungkapkan di depan umum baik secara negatif maupun positif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa representasi politik perempuan di rapat umum kurang ideal di kalangan masyarakat umum, hal ini terjadi karena ketidaksetaraan gender, kurangnya akses, inkonsistensi yang dirasakan, kurangnya pengalaman dan kurangnya strategi. Selain masalah-masalah ini, ada juga rekomendasi agar perempuan diberikan akses ke pendidikan dan pengalaman politik.

#### **4. Pentingnya Energi**

Kajian pembahasan mengenai energi terbarukan telah ada sebelumnya, seperti pada jurnal penelitian oleh Rosyid(2020) dengan judul “Model Energi Indonesia, Tinjauan Potensi Energy Terbarukan Untuk Ketahanan Energi Di Indonesia”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa energi merupakan sebuah keharusan yang dibutuhkan masyarakat. Mengingat



jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan sumber energi tak terbarukan semakin terancam punah, maka pemanfaatan dan pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan di seluruh wilayah Indonesia menjadi keharusan, antara lain panas bumi, air, angin, bioenergi (bioetanol, biodiesel, biomassa), arus laut, nuklir, dan energi matahari. Artikel ulasan ini mengkaji potensi sumber energi baru terbarukan di Indonesia. Dalam rangka melindungi lingkungan, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan mendukung ketahanan energi nasional, dimaksudkan agar masyarakat yang saat ini menggunakan energi skala kecil menjadi pelopor dalam penerapan sumber energi inovatif dan terbarukan.

## **5. Energi dan Perempuan**

Penelitian juga dilakukan oleh (Takayasa et al., 2021) dengan judul “Peran Koalisi Perempuan (KPI) Kota Salatiga Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Energi Baru Terbarukan”, di mana dalam jurnal ini mengkaji tentang Peran dan strategi organisasi perempuan dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Analisis kajian dilakukan dengan mengkaji peran dan strategi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam meningkatkan pemberdayaan energi baru terbarukan Kota Salatiga. Kajian ini memaparkan bagaimana Koalisi Perempuan (KPI) Kota Salatiga berkontribusi terhadap pertumbuhan EBT dengan memanfaatkan taktik advokasi, jejaring, partisipasi dan pemberdayaan, serta pengembangan pendidikan. Dengan mendirikan Pusat Pengaduan dan Advokasi Informasi Perempuan (BP PIPA EBT), yang merupakan langkah signifikan dalam pengembangan EBT di masyarakat, Kota Salatiga menggunakan dua pendekatan dalam advokasi KPI: pendekatan ke bawah bekerjasama dengan pemerintah dan instansi terkait serta pendekatan akar rumput (*grassroot approach*) untuk mendengarkan aspirasi dari bawah. Dalam konteks Kemitraan Strategis Energi Hijau dan

Inklusif, KPI membuat jaringan dengan LSM yang berfokus pada masalah energi saat mengembangkan EBT.

## **F. Metode Penelitian**

### **6. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peristiwa yang ada di lingkungan sosial secara alamiah, dimana pada penelitian ini lebih mengutamakan pada proses koneksi yang detail antara peneliti dengan peristiwa yang diteliti (Herdiasnsyah, 2010). Sedangkan jenis dan metode penelitiannya adalah jenis penelitian lapangan metode studi literature. Jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di suatu daerah yang memiliki gejala, seperti kancah atau medan terjadinya gejala (M. Iqbal Hasan, 2002). Studi literature Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Nur'aini, 2020). Penelitian ini mengandalkan data yang telah digali dari lapangan dengan cara tertentu, kemudian akan dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang akan diklasifikasikan yang kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti kemudian mendeskripsikan fakta-fakta dalam penelitian ini berdasarkan judul yang diambil yaitu tentang Representasi Politik Perempuan.

### **7. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik individu maupun organisasi. Salah satu contohnya adalah hasil wawancara (Manab, 2015). Data primer yang ada dalam penelitian ini adalah mengenai “Representasi Politik Perempuan (Studi: Peran Anggota DPD Perempuan dalam Proses Pengusulan RUU Tentang EBET)” dan adalah data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara

dan dokumentasi, yaitu dengan menggali dari informan maupun dari catatan yang dianggap relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan kemudian akan dipilih berdasarkan subjek yang menguasai masalah, yang memiliki data terkait dan bersedia memberikan informasi data.

Wawancara kemudian akan dilakukan dengan informan yang telah ditentukan dengan wawancara tentang representasi perempuan dalam proses pengusulan RUU EBET. Berdasarkan pengarahannya kepentingan dan penggantian sumber informasi yang ingin peneliti dapatkan, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan langsung yaitu anggota dewan perempuan di DPD RI Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data lain, dan merupakan data pendukung dimana sangat dibutuhkan pada penelitian. Data skunder diperoleh melalui pencatatan terhadap dokumen, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, artikel maupun penelitian terdahulu yang masih berkaitan (Manab, 2015). Peneliti juga akan memperoleh data mengenai DPD tersebut, diantaranya tentang bentuk partisipasi politikus perempuan, kontribusi dewan perempuan dalam pengusulan RUU tentang energi, serta kesulitan apa yang dialami selama masa sidang tersebut. Juga referensi-referensi lain terkait yang sekiranya dapat menunjang data yang diinginkan oleh peneliti terkait “Representasi Politik Perempuan (Studi: Peran Anggota DPD Perempuan dalam Proses Pengusulan RUU Tentang EBET)”.

## **8. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan untuk bertukar informasi yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk tanya jawab. Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi. Pertanyaan

yang diajukan sangat penting untuk menangkap pikiran, pendapat, persepsi, peristiwa fakta dan kenyataan. Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-dept interview*). Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti akan mendapatkan dan mengetahui pengalaman para narasumber. Pengalaman serta pendapat inilah yang nantinya akan menjadi bahan dasar penulis yang kemudian akan dianalisis (J.R Raco, 2010). Wawancara dilakukan dengan memilih informan yang terdiri dari: pertama, anggota DPD perempuan dari Komite II RUU tentang energi yaitu Ibu Denty Eka Widi Pratiwi, S.E, M.H. informan tersebut dianggap memahami bagaimana mekanisme pengusulan RUU tentang Energi dimana beliau sebagai anggota DPD perempuan juga mengalami seperti apa representasi politik perempuan di ranah politik. Kedua, kasubag dari DPD RI Jawa Tengah, pemilihan informan tersebut berdasarkan tempat penelitaian saya yang berada di Jawa Tengah. Ketiga, Tenaga Ahli anggota DPD perempuan, informan tersebut dipilih karena beliau yang menyaksikan dan mendampingi anggota DPD dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya. Keempat, anggota DPD laki-laki, informan ini dipilih untuk memberikan sudut pandang dari sisi anggota dewan laki-laki.

b. Studi Dokumen

Metode studi dokumen yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, dan sebagainya. Pengumpulan data dan dokumen diperlukan dalam penelitian guna menelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian. Data diambil dalam bentuk draft Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD, Naskah Akademik mengenai RUU EBET dan UU tentang Energi, Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pengajuan usul rancangan undang undang(U Sidiq, 2019).

## 9. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif secara induktif, dimana peneliti akan melibatkan langsung dirinya di lapangan yang kemudian akan memahami, menganalisa, menelaah dan mencari kesimpulan dari peristiwa yang nantinya akan ditemukan dilapangan, artinya yang ditemukan peneliti dari analisis itulah yang akan menjadi hasil penelitian (Siyoto, 2015).

Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dimana terdiri dari tiga tahap model yaitu; *pertama* reduksi data, pada tahap ini akan dilakukan analisis yaitu mengklasifikasikan, mengarahkan, menghapus bagian yang tidak perlu, dan mengatur data sedemikian rupa agar nantinya mudah ditarik kesimpulannya dan diverivikasi. *Kedua* penyajian data, merupakan cara yang nantinya akan peneliti pakai guna menampilkan data dari hasil kesimpulan sementara. *Ketiga* verifikasi atau penarikan kesimpulan, yaitu sebuah proses untuk memperoleh bukti yang nantinya dapat menjadi pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun ketiga tahapan diatas berlangsung secara bersamaan (Burhan, 2001).

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB II LANDASAN TEORI REPRESENTASI PEREMPUAN**

Dalam bab ini berisi penjelasan uraian dari kerangka teori representasi politik yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan yang ada di DPD RI.

### **BAB III RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU ENERGI TERBARUKAN**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum DPD RI yang meliputi anggota DPD, sejarah DPD, tugas dan fungsi DPD, visi dan

misi DPD, struktur organisasi, jenis kegiatan, sarana dan prasarana, serta RUU EBET.

#### **BAB IV REPRESENTASI POLITIK ANGGOTA DPD PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN RUU EBET**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai bagaimana representasi anggota DPD perempuan dalam pengusulan RUU EBET.

#### **BAB V HAMBATAN ANGGOTA DPD RI PEREMPUAN DAN PENGUSULAN RUU EBET**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai bagaimana hambatan RUU EBET yang berpengaruh pada representasi perempuan.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini, terdapat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORI**

#### **A. Dewan Perwakilan Daerah RI**

##### **1. Pengertian DPD RI**

DPD merupakan lembaga negara yang lahir sebagai hasil Perubahan UUD 1945, atau dengan kata lain lembaga negara yang lahir dari “rahim” reformasi. Padahal, itu adalah bagian dari struktur politik yang mendukung hubungan kekuasaan yang demokratis dan berpengaruh pada produk hukum yang responsif. Konsep DPD pertama kali diperkenalkan pada amandemen ketiga, tepatnya tahun 2001, dimana dibentuk sebagai lembaga tersendiri yang lebih berperan sebagai “utusan daerah” di MPR sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945. Indonesia dengan menawarkan porsi yang lebih ideal terkait dengan kekuasaan legislatifnya. Komprehensif(1999)

Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai upaya untuk menjamin bahwa setiap daerah atau wilayah harus memiliki wakil untuk membela kepentingan bersama di tingkat nasional, berfungsi untuk menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan DPD mengisyaratkan adanya organisasi yang berfungsi sebagai pengayom lintas kelompok atau masyarakat dan paham akan sejarah, adat istiadat, dan kekhasan daerah. Wakil daerah adalah mereka yang dapat berbicara untuk semua aspek daerah, bukan hanya satu golongan atau golongan masyarakat (seperti ideologi atau partai politik). Dengan kata lain, DPD membantu pemerintah daerah menjalankan misinya dengan menyalurkan aspirasi masyarakat. (Sabar, 2019)

##### **1. Sejarah DPD RI**

Ada pergeseran konstitusional yang penting setelah implementasi reformasi. UUD 1945 mengalami empat kali perubahan antara tahun 1999

dan 2002. Salah satunya berpusat pada susunan badan legislatif Indonesia. Dengan penambahan DPD, MPR yang tadinya unikameral menjadi bikameral. DPD lebih demokratis daripada Fraksi DPD dalam mewakili keinginan daerah karena dipilih langsung oleh rakyat, untuk selanjutnya disebut F-UD. Selain itu, jabatan DPD ditiadakan sehingga anggotanya dipilih oleh masyarakat umum. Selain itu, anggota DPD harus bertindak independen ketika berbicara untuk tujuan daerah mereka, tidak seperti F-UD yang cenderung berpihak pada satu partai politik.

Pada hari Minggu, 4 November 2001, dalam rapat paripurna ke-5 dan rapat tahunan MPR tahun 2001, dibahas tentang pembentukan DPD. Kecuali F-PDU (Persatuan Rakyat Berdaulat), mayoritas fraksi MPR yang hadir dalam muktamar ini mendukung berdirinya DPD. Perubahan Ketiga UUD 1945 akhirnya membolehkan pembentukan DPD pada 9 November 2001. Namun F-UD bertahan dari awal 1999 hingga akhir 2004. Pada 1 Oktober 2004, MPR, DPR, dan DPD dibentuk dengan anggota baru, antara lain Ginandjar Kartasasmita sebagai ketua DPD pertama dan Irman Gusman dan La Ode Ida sebagai wakil presiden. (Pandu, 2021)

Di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah merupakan ekspresi fisik dari perwakilan daerah. Di Indonesia, perwakilan daerah yang juga disebut sebagai majelis tinggi secara global memiliki sejarah panjang. Ada Senat RIS yang terdiri dari 16 negara bagian RIS sebelum pembentukan DPD. Senat sementara NIT yang mewakili 13 provinsi NIT juga sudah ada di negara bagian timur Indonesia. Senat dihapuskan bersama dengan RIS dan NIT, meninggalkan Indonesia tanpa badan atau lembaga yang lebih tinggi untuk mewakili kepentingan daerah. Kemudian, pada tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk Dewan Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri dari sekelompok anggota daerah, setelah dikeluarkannya keputusan presiden dan pemulihan Indonesia ke UUD 1945. Delegasi provinsi yang dipilih oleh DPRD provinsi membentuk delegasi ini. Rombongan perwakilan daerah ini bertahan hingga tahun 2004, saat DPD



menggantikannya. (official website Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia 2022, n.d.)

## **2. Tugas dan Fungsi DPD RI**

DPD memiliki tanggung jawab untuk membantu mewakili aspirasi rakyat di semua tingkatan, dari daerah sampai nasional, sebagai entitas negara di bawah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan yang akan mempengaruhi penduduk setempat. UUD 1945 menentukan tanggung jawab dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD, telah digariskan tanggung jawab dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berikut:

- a. dapat menyampaikan kepada DPR 3 rancangan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, interaksi daerah, pembentukan dan pertumbuhan, pusat dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta otonomi hukum daerah.;
- b. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. memperdebatkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang terkait dengan hal-hal tersebut pada huruf a dengan mereka dan DPR dengan Presiden.;
- d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
- e. mampu mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, penatausahaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, penerapan APBN, perpajakan, pendidikan, dan agama

- f. menyampaikan temuan pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang yang mengatur anggaran negara , pajak, pendidikan, dan agama, serta pelaksanaan undang-undang tersebut
- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK
- i. Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta program perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Anggota DPD dapat berkonsultasi dengan pemerintah daerah, DPRD, dan anggota masyarakat penyusun dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. Pasal 225

- 1) DPD membuat anggaran yang dituangkan dalam rencana dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224.
- 2) Untuk menyusun program dan kegiatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sesuai dengan kebutuhannya, DPD dapat membuat pedoman biaya khusus dan menyampaikannya untuk dibahas dengan Pemerintah.
- 3) Sekretariat Jenderal DPD mengelola anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diawasi oleh Panitia Urusan Rumah Tangga dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan

anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- 4) DPD melaporkan pengelola ananggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(3) kepada public dalam laporan kinerja tahunan

### **3. Visi dan Misi DPD**

#### 1) Visi DPD

“DPD RI menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI”

#### 2) Misi

- a) Meningkatkan kekuasaan DPD RI sesuai dengan undang-undang dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Meningkatkan kemampuan DPD RI untuk mengadvokasi kepentingan daerah di tingkat nasional sebagai parlemen Indonesia.
- c) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara DPD RI dengan Lembaga Negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d) Memperkuat ikatan kelembagaan antara DPD RI dengan parlemen dalam dan luar negeri.

### **4. Struktur Jabatan DPD**

Struktur jabatan yang ada di DPD terdiri atas: Pimpinan, Komite, Badan Kehormatan dan Pengurus-pengurus lain yang diperlukan.

#### a. Pimpinan Sementara

DPD mengangkat pimpinan sementara untuk memimpin sidang paripurna DPD dan mengawasi pemilihan ketua dan wakil ketua DPD sebelum diambil sumpah pimpinan tetap. Ketua dan wakil ketua DPD merupakan pimpinan sementara; ketua sementara adalah anggota DPD yang tertua, sedangkan wakil ketua sementara adalah yang termuda. Peran tersebut dapat diisi oleh anggota tertua dan

termuda selanjutnya jika anggota tertua dan termuda berhalangan hadir.

b. Pimpinan Tetap

Pimpinan tetap DPD terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua.

c. Komite I

Komite I Tambahan tetap DPD RI yang domainnya mencakup otonomi daerah, interaksi pusat-daerah, serta pembentukan, pertumbuhan, dan peleburan daerah baru. Mengenai masalah lokal dan regional, komite I bertanggung jawab untuk beberapa tugas berikut.:

- 1) Pemerintah Daerah;
- 2) Hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah;
- 3) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
- 4) Pendirian dan tempat tinggal;
- 5) Perencanaan wilayah dan tata ruang;
- 6) Politik, hukum, hak asasi manusia dan ketertiban umum; dan
- 7) Urusan Daerah di Perbatasan Nasional.

d. Komite II

Sebagai tambahan tetap DPD RI, tanggung jawab Komite II DPD RI meliputi pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya serta pengelolaan sumber daya alam. Daftar berikut menguraikan cakupan kerja yang diharapkan dari Komisi II dalam kaitannya dengan isu-isu regional dan sosial ekonomi.:

- 1) Pertanian dan Penghijauan;
- 2) Transportasi;
- 3) Kelautan dan Perikanan;
- 4) Energi dan sumber daya mineral;
- 5) Kehutanan dan lingkungan hidup;
- 6) Pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah tertinggal;

- 7) Perindustrian dan Perdagangan;
- 8) Investasi; dan
- 9) Pekerjaan Umum

e. Komite III

Komite III DPD RI merupakan pelengkap DPD RI yang berkesinambungan dengan tanggung jawab di bidang agama dan pendidikan. Dengan mempertimbangkan masalah lokal dan daerah, maka amanat Komite III yang diusulkan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan;
- 2) Agama;
- 3) Kebudayaan;
- 4) Kesehatan;
- 5) Pariwisata;
- 6) Pemuda dan olahraga;
- 7) Kesejahteraan sosial;
- 8) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 9) Tenaga Kerja dan Migrasi;
- 10) Ekonomi Kreatif;
- 11) Manajemen Kependudukan / Pencatatan Sipil;
- 12) Pengendalian Penduduk / Keluarga Berencana; dan
- 13) Perpustakaan.

f. Komite IV

APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan temuan pemeriksaan keuangan negara dan pilihan anggota BPK, pajak, usaha mikro, kecil dan menengah, dan Komite IV DPD RI adalah bidang-bidang dalam RUU yang dibagi. dengan penambahan tetap DPD RI ini. Berikut adalah bidang-bidang tanggung jawab Komite IV yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan masalah-masalah lokal dan daerah:

- 1) Pendapat negara dan anggaran belanja;

- 2) Pajak dan bea lainnya;
- 3) Perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 4) Memeriksa hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;
- 5) Lembaga keuangan; dan
- 6) Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- 7) Sekretariat Jenderal

Sekretariat Bersama DPD dibentuk untuk mendukung efektifitas operasional DPD. Itu diatur oleh Keputusan Presiden dan mempekerjakan pegawai negeri sebagai tenaga kerjanya. Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan presiden atas saran pengurus DPD membawahi Sekretaris Jenderal DPD.

## **B. Proses Usulan RUU**

Komite II Dalam usulan RUU EBET, DPD RI berpendapat bahwa istilah “sumber energi baru” sebagaimana digunakan dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi sebaiknya diganti dengan istilah “sumber energi terbarukan” dan “sumber energi tak terbarukan”. sesuai dengan literatur Scope International. Menurut DPD RI, gagasan peralihan energi merupakan masalah yang sangat mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karena itu, peraturan umum energi harus mengatur persyaratan yang terkait dengan transisi energi secara lebih menyeluruh dan terintegrasi. Selain itu, DPD RI telah membuat inisiatif usulan RUU Perubahan UU Energi yang sepenuhnya menormalkan pokok bahasan transisi energi.

Pemanfaatan teknologi baru yang juga harus diutamakan dalam penggunaan energi terbarukan, ditegaskan oleh DPD RI dalam konteks ini. Sebaliknya, Hukum Energi tidak memberikan penekanan tambahan pada gagasan ini. Padahal, agenda perubahan regulasi yang berlaku harus mempertimbangkan sejumlah kemajuan teknologi dalam pemanfaatan energi nuklir, batubara, gas alam, dan sumber energi lainnya. Badan Pengelola Energi Terbarukan yang tercantum dalam DIM terkait BAB XI tentang Dana

Energi Terbarukan adalah badan yang diusulkan DPD RI untuk melembagakan energi terbarukan, atau jika dimungkinkan untuk membentuk organisasi baru, nama lembaga tersebut. (DPD 2022)

#### Proses Pengajuan RUU Dari DPD

1. DPD bersama komponen lainnya menyusun RUU sebelum diajukan ke DPR. Dalam hal pasal 237, panitia musyawarah bertanggung jawab untuk itu. Pengajuan tertulis dari pimpinan DPD (sesuai Pasal 120 (1) TATIB DPD) kepada pimpinan DPR (sesuai Pasal 120 (2) TATIB DPR) dilakukan.
2. Dalam rapat paripurna berikutnya, paripurna memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan undang-undang yang diusulkan secara prinsip sebagai RUU yang ditawarkan DPR. Mengikuti kesempatan bagi pengusul untuk menjelaskan proposal mereka dan bagi fraksi untuk menyuarakan pandangan mereka, keputusan dibuat. Keputusan dapat berupa:
  - a. Persetujuan tanpa perubahan
  - b. Persetujuan dengan perubahan
  - c. Penolakan


Putusan pertama (a) adalah yang paling intuitif dari tiga opsi untuk menerima usulan legislasi DPR. (a) Kedua, pimpinan DPR mendistribusikan RUU tersebut kepada seluruh anggota setelah memberitahukan bahwa RUU tersebut telah masuk dan diterima oleh DPR. (C) RUU kemudian ditolak. Sebenarnya tidak ada batasan apakah suatu RUU dapat diajukan kembali di persidangan jika ditolak DPR sebagai usulan inisiatif.
3. Setelah itu pimpinan DPR memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan DPD tentang hari rapat paripurna anggota mendengarkan keputusan yang berasal dari DPD.
4. Bamus kemudian menjadwalkan pembahasan RUU tersebut dan menunjuk Komisi atau Baleg untuk melakukannya. Komisi atau Badan Legislatif

dapat memanggil 1/3 (sepertiga) anggota DPR untuk rapat pembahasan RUU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

5. Hasil pembahasannya dilaporkan dalam rapat paripurna.
6. Pimpinan DPR kemudian menyampaikan RUU yang telah dipertimbangkan kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden mencalonkan seorang Menteri yang akan berbicara atas namanya ketika berbicara dengan DPR dan Pimpinan DPD tentang langkah tersebut. Presiden menunjuk Menteri yang ditunjuk untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dengan DPR dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat dari DPR tentang pengajuan RUU. Langkah tersebut kemudian dibahas di DPR pada dua tingkat yang berbeda. (Pandu 2021)

## PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI DPD

### Prosedur Pengajuan RUU dari DPD



Gambar 2.1 Bagan Proses pengajuan RUU oleh DPD

Proses Pembahasan RUU



- a. Tata cara rapat diatur pada pasal 99 tatib DPR, RUU dari Pemerintah/Presiden, dari DPR, dan dari DPD di gabungkan,
- b. Selanjutnya diatur dengan 2(dua) tingkat pembicara di DPR yaitu:
  - 1) Pembicaraan Tingkat Pertama

Pembahasan tingkat pertama terjadi dalam rapat komisi, rapat komisi gabungan, rapat badan, rapat pansus dengan legislasi, rapat pansus, atau dalam hubungannya dengan pemerintah. Tata cara dan standar pemilihan badan atau aparatur DPR (apakah komisi, komisi gabungan, atau pansus) yang akan membicarakan rancangan undang-undang dengan pemerintah tidak diatur dalam Tatib. Zein Badjeber mengklaim bahwa Bamus menyelesaikan proses tersebut secara keseluruhan. BAM juga menetapkan standarnya sendiri berdasarkan faktor-faktor berikut untuk memutuskan apakah suatu RUU dibahas oleh komisi, komisi gabungan, atau panitia khusus, antara lain:

- a) Substansi dari Undang-Undang

Panitia khusus atau komisi gabungan dibentuk jika isi undang-undang yang sebenarnya menggabungkan unsur-unsur dari domain komisi lain. Jika hanya satu bidang, komisi akan membahasnya sementara..

- b) Beban Kerja Masing-masing Komisi

Pansus dibentuk ketika jadwal komisi terlalu padat, tetapi panitia akan mempertimbangkannya jika jumlah pansus terlalu banyak dan tidak cukup anggota untuk masing-masing. Sekretaris Komisi membantu Komisi dalam membahas draf dengan melacak persidangan, data lain, dan korespondensi (termasuk permintaan publik) yang berkaitan dengan Komisi. Sekretaris Komisi menerima permintaan untuk mengadakan dengar pendapat dengan Komisi dan menyampaikannya kepada rapat pimpinan Komisi untuk mengatur pertemuan. Sekretaris

Komisi bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyerahkan semua dokumentasi kepada Bagian Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR yang memelihara semua catatan kelembagaan. Namun sayangnya, dokumen-dokumen tersebut seringkali tidak masuk ke bidang dokumentasi.

## 2) Pembicaraan Tingkat Dua

Pengambilan keputusan dalam rapat pleno merupakan pembicaraan tingkat kedua. Komisi, pimpinan Badan Legislatif, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan Pansus melaporkan hasil pembicaraan tingkat pertama dalam rapat. Biasanya, laporan ini ditulis dan dibacakan selama pertemuan. Setiap kelompok dapat mengiringi catatan sikapnya melalui anggotanya jika dianggap perlu (yang biasanya dilakukan). Tidak jelas apakah setiap peserta akan dapat membagikan catatan dan pendapat masing-masing (sebagai lawan dari kelompok mereka), namun ada kesempatan untuk mempresentasikan catatan individu yang berisi poin-poin penting, keberatan biasa, dan perselisihan. Terakhir, Pemerintah dapat menyampaikan sambutan Persetujuan DPR dituangkan dalam surat keputusan DPR dan disampaikan oleh Pimpinan DPR pada Presiden untuk (disahkan menjadi Undang-Undang) dengan tembusan pada Menteri terkait. (Pandu 2021)

## C. Representasi Politik Perempuan Dalam Islam

Disparitas gender berubah menjadi bias realitas sosial yang selalu mewarnai ketidakadilan sosial, menghadirkannya sebagai isu besar dengan beberapa isu. Islam di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, apalagi saat ini seruan kesetaraan perempuan semakin gencar di era modern ini. Islam adalah agama yang memberikan penghormatan yang sama antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang menindas karena memandang laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang setara, bebas untuk melakukan tasarruf, bahkan saling melengkapi dan

bergantung satu sama lain. Islam menempatkan wanita dalam status yang mulia yang disebut rahmatan lil alamin. Al-Qur'an mengajarkan bahwa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Akibatnya, Al-Qur'an mengajarkan bahwa kedua jenis kelamin harus mencapai kesetaraan di mata Allah untuk menerima berkah-Nya. (Nurifkah, 2021)

Al-Qur'an memberikan pandangan progresif dalam melihat posisi dan eksistensi perempuan dalam kehidupan. Dimana dijelaskan bahwa kedudukan pria dan wanita dihadapan Allah SWT adalah sama, karena yang dinilai adalah amal perbuatannya, sebagaimana firman-Nya

“Barangsiapa mengerjakan amal saleh baik pria maupun Wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupanyang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahalayang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. An Nahl [16]: 97).

Kandungan dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia (pria atau wanita) agar senantiasa berupaya berbuat kebaikan kepada siapa saja, sehingga dapat mencapai kedudukan yang mulia dan terhormat di hadapan Allah SWT. Fadli(2017)

Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan “oposisi” terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran,

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong Sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Tawbah [9]:71).

Bahkan al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan,

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak, yang semuanya berdo'a: 'Ya Rabb-kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah), yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau'.” (Q.S. Al-Nisa' [4]:75).

Berdasarkan hal tersebut, Islam membuka peluang bagi perempuan yang tertarik dengan aktivitas politik, terbukti dengan banyaknya ayat Alquran yang menuntut agar mereka tidak melakukan aktivitas politik (amar ma'ruf nahi munkar). Ini berlaku untuk semua jenis usaha, termasuk yang melibatkan pemerintah dan politik. Ini juga akibat perempuan. Warjiyati(2016)

#### **D. Teori Representasi Politik Hanna Pitkin**

##### **1. Teori Representasi Politik Hanna Pitkin**

*Political representation* atau representasi politik berarti kepentingan, nilai, tujuan dari warga negara diwakili oleh sistem politik dan politisi yang ada, terutama oleh mereka yang ada di lembaga eksekutif dan legislatif. Menurut perspektif Manin dalam melihat state dan civil sebagai representasi politik dari perspektif demokrasi, lembaga yang dipandang sentral didalam pemerintahan perwakilan adalah “*election*” atau pemilihan dengan *distinction*. Sehingga dari *election* lahirlah wakil-wakil politik. Bagi masyarakat yang diwakilinya, peran seorang wakil dalam representasi politik sangatlah penting. Bahwa seorang wakil bertindak atas nama kepentingan yang diwakilinya sebagai utusan dari partai yang diwakilinya. Selain itu, perwakilan politik didasarkan pada keyakinan bahwa partai yang diwakili mendapat tempat dalam perwakilannya. (Febryna, 2015)

Komponen representasi politik terbagi menjadi empat komponen pokok, yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang mewakili (wakil, organisasi, agen Negara, gerakan dll)
- 2) Pihak-pihak yang diwakili (konstituen, klien, dsb)
- 3) Sesuatu yang diwakilkan (opini, kepentingan, perspektif, dll)
- 4) Setting atau konteks di mana aktivitas representasi berlangsung.

Menurut Pitkin, pandangan representasi berpusat pada aktivitas representasi dan peran perwakilan, sebelum diartikulasikan sebagai definisi eksplisit tentang representasi. Pitkin mengungkapkan bahwa tidak ada ahli teori representasi yang mengatakan bahwa, "Representasi adalah aktivitas karakteristik tertentu, yang ditentukan oleh norma-norma perilaku tertentu atau hal-hal tertentu yang diharapkan dilakukan oleh seorang perwakilan." Sebagian besar literatur tentang representasi politik mengambil asumsi seperti itu begitu saja, dan berkaitan dengan menentukan apa yang diharapkan dari seorang wakil, bagaimana dia harus bertindak, apa kewajibannya, bagaimana perannya didefinisikan.

Tetapi untuk memahami sastra itu dan menguasai kontroversinya, perlu diketahui jelas tentang apa yang terkandung dalam memandang representasi sebagai aktivitas, dan bagaimana pandangan seperti itu berbeda dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Dalam setiap pandangan yang didiskusikan sejauh ini, maka ditarik kesimpulan tentang perilaku yang tepat bagi seorang perwakilan, atau cara yang tepat untuk melembagakan pemerintahan perwakilan. Namun definisi yang telah ada tidak memungkinkan untuk menarik kesimpulan semacam itu; mereka tidak cocok untuk memberi tahu perwakilan apa yang harus dilakukan, atau memberi tahu kita bagaimana menilai kinerjanya. (Julia 2020)

Hanna Pitkin mengklaim bahwa setidaknya ada empat perspektif berbeda tentang representasi—formal, substantif, simbolik, dan deskriptif—untuk menyebutkan beberapa. Menurut perspektif formal dan deskriptif, representasi adalah *way of acting* atau *acting for*. Sudut pandang simbolik dan substantif, berarti *way of being* atau *standing for*. Citra representasional Pitkin sendiri dipandang sebagai representasi konvensional karena penekanannya yang signifikan pada pemilihan, baik dari segi konsep dan praktik, serta penekanannya pada persona dan penampilan perwakilan sambil mengabaikan yang mereka wakili.

Pertama, pandangan formalistik, yang melihat representasi sebagai pendelegasian wewenang kepada wakil-wakil yang kemudian memiliki

wewenang tersebut. Formalitas koneksi dalam organisasi formal adalah fokus utama dari perspektif otoritas ini. Keputusan institusional yang dibuat sebelum dan memulai representasi disebut sebagai representasi formal. Otorisasi dan akuntabilitas adalah dua aspek dari representasi formal ini. Seorang perwakilan menerima posisi, pangkat, dan jabatannya melalui otorisasi. Akuntabilitas mengacu pada hak konstituen untuk meminta pertanggungjawaban perwakilan mereka ketika mereka bertindak bertentangan dengan keinginan mereka atau menolak untuk mempertimbangkan preferensi mereka. Kepala negara sebagai duta bagi bangsanya di forum internasional. Gagasan bahwa seorang wakil memiliki otoritas yang sama seolah-olah dia telah melakukan tugas itu sendiri sangat kuat dalam mendukung perwakilan karena memastikan bahwa wakil hanya melaksanakan perintahnya sendiri dan tidak melampaui perintahnya. Dalam memberikan kewenangan kepada wakil, wakil tetap harus dapat memilih wakil yang sangat representatif dan mengontrol serta mengawasi segala sesuatu yang dilakukan wakil agar hubungan antara wakil dan wakil dapat saling mengikat. (Fitriana, 2020)

Kedua, representasi deskriptif yaitu seseorang dapat berpikir dalam kerangka sebagai “*standing for*” segala sesuatu yang tidak ada. Perwakilan dapat bertindak sebagai advokat untuk orang yang mereka wakili, berfungsi sebagai pengganti orang tersebut, atau hanya terlihat seperti orang yang mereka wakili. Representasi deskriptif menunjukkan bagaimana perwakilan mencirikan konstituen, yang biasanya diidentifikasi oleh ciri-ciri lahiriah seperti jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, atau warna kulit. Model ini dimaknai sebagai analogi antara yang representatif dengan yang direpresentasikan dalam hal deskripsi. Dengan memunculkan kesamaan atau mencerminkan kesamaan, seperti saat bercermin atau dalam seni, perwakilan menyampaikan sesuatu yang hilang. Representasi kelompok perempuan atau kelompok minoritas adalah contoh yang sering terjadi. Menurut beberapa penulis dari masyarakat, wakil-wakil yang terpilih menjadi

anggota parlemen harus mewakili seluruh negeri secara adil. (Pitkin 2012)

Ketiga, representasi simbolis adalah cara-cara seorang wakil '*stand for*' (membela) konstituen atau para pemilihnya. Meskipun sebenarnya tidak ada, simbol dapat menggantikannya. Misalnya, sebuah bendera dapat melambangkan seluruh negara, dan jilbab dapat melambangkan seluruh sekte agama Islam. Tidak ada persyaratan kesamaan atau kemiripan antara mereka yang mewakili dan mereka yang diwakili dalam gaya representasi ini. Manusia juga bisa dianggap sebagai simbol; misalnya, seseorang dapat, dalam keadaan tertentu, berfungsi sebagai perwakilan konstitusional suatu negara. Menyajikan sesuatu yang tidak mencerminkan fakta secara akurat dikenal sebagai representasi simbolik. Konsep seseorang mungkin dilambangkan atau disampaikan secara metaforis daripada melalui peta atau foto. Sebuah simbol tidak terlihat seperti apa yang dilambangkannya, meskipun "mewakili" segalanya. Simbol mengandung kualitas yang membantu menjelaskan kepentingan simbolis mereka, berfungsi sebagai pengganti untuk apa yang mereka wakili dan apa yang mereka tunjukkan. (Pitkin 2012)

Keempat, representasi substantif. Disebut juga sebagai representasi '*acting for*' adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Dalam pengertian ini, seorang wakil mewakili apa (atau siapa) yang ingin diangkat oleh pembicara sebagai masalah atau kepentingan. Masalah pengelompokan berdasarkan geografi (distrik) atau bentuk pengelompokan lain yang dapat digunakan dalam representasi formalistik tidak dipertimbangkan dalam representasi ini. Contoh representasi jenis ini antara lain menggambarkan hewan langka yang berada di ambang kepunahan. Pitkin mengidentifikasi empat jenis representasi yang berbeda, yang semuanya tampaknya terkait dengan

konsep tindakan, seperti membuat tanda atau representasi deskriptif. (Pitkin 2012)

Dalam Konsep Representasi, Hanna Pitkin (1967) berpendapat bahwa legislator harus dinilai berdasarkan tindakan mereka - representasi substantif - dan bukan hanya kedekatan mereka dalam karakteristik dengan konstituen mereka - representasi deskriptif. Kerangka teoritis Pitkin adalah standar yang digunakan para sarjana representasi politik ketika mengevaluasi apakah kehadiran perempuan atau ras dan etnis minoritas di legislatif menghasilkan respons yang lebih besar terhadap kepentingan perempuan atau minoritas. Meskipun Pitkinis skeptis bahwa perwakilan deskriptif saja meningkatkan respons legislator terhadap kepentingan konstituen yang mereka wakili secara deskriptif, analisis normatif dan empiris yang luas yang berfokus pada ras dan gender telah menunjukkan bahwa ini bukan pertanyaan apakah Representasi deskriptif penting, melainkan kapan dan bagaimana hal itu penting untuk meningkatkan representasi substantif. (Pitkin 2012)

Literatur representasi gender dan politik menyajikan temuan yang bertentangan tentang apakah legislator perempuan memberikan representasi yang lebih baik dari kepentingan perempuan daripada legislator laki-laki. Studi yang mendukung dampak positif dari representasi deskriptif menunjukkan bahwa legislator partisipasi perempuan dengan proporsi perempuan yang lebih tinggi lebih mungkin daripada rekan laki-laki mereka dan legislatif yang didominasi laki-laki untuk mensponsori dan meloloskan undang-undang kepentingan perempuan. Meskipun ada semakin banyak penelitian empiris yang mengeksplorasi dampak persimpangan ras dan gender di bidang perempuan dan politik yang lebih luas, literatur tentang perempuan dan representasi politik minoritas sebagian besar telah mengembangkan isolasi inrelatif satu sama lain, dengan masing-masing berfokus secara eksklusif pada ras atau gender tetapi biasanya tidak keduanya. Akibatnya, kita tidak memiliki teori pemersatu umum yang mungkin menjelaskan



mengapa representasi deskriptif mengarah pada representasi substantif. Sebaliknya, kita memiliki banyak teori mulai dari teori massa kritis hingga kesadaran kelompok ras atau gender yang dikreditkan sebagai faktor utama yang memberikan representasi deskriptif kekuatan penjelasan yang mengarah pada representasi substantif. Mazur(2012)

Teori-teori ini secara independen tidak memadai dalam menjelaskan hubungan antara representasi deskriptif dan substantif seperti yang dipersyaratkan oleh Pitkin. Misalnya, teori massa kritis adalah mekanisme utama yang digunakan oleh perempuan dan peneliti politik untuk mengevaluasi manfaat representasi deskriptif bagi perempuan. Teori ini menyatakan bahwa perempuan tidak mempengaruhi hasil legislatif sampai perempuan bergerak melampaui status wewenangnya belaka dan merupakan massa kritis dalam badan-badan pemerintahan. Tetapi beberapa sarjana telah menemukan bahwa perempuan dapat efektif dalam mempromosikan kepentingan perempuan di legislative. (Pitkin 2012)

Menurut Hanna Pitkin dalam bukunya Nuri Soeseno, Konflik yang terkandung dalam konsep representasi tidak perlu diselesaikan. Gagasan itu harus dibenarkan karena mengandung kontradiksi yang menyiratkan sesuatu yang tidak ada atau tidak ada. Dia berpendapat bahwa sangat penting untuk mempertahankan otonomi baik yang mewakili (perwakilan) maupun yang diwakili (konstituen). Perwakilan dituntut untuk menjunjung tinggi akuntabilitas, otoritas pemilih, dan kemampuan untuk bertindak tanpa memperhatikan keinginan pemilih. Namun, dia menambahkan bahwa konstituen harus bebas mengekspresikan diri. Apakah otonomi pemilih dan otonomi perwakilan telah dilanggar tergantung pada kepentingan objektif. Jika seorang wakil tidak menuruti keinginan konstituen, wakil itu harus dinilai berdasarkan masalah yang ia coba selesaikan dan iklim politik di mana ia harus beroperasi. Pitkin masih berargumen dalam bukunya Nuri Soeseno bahwa suatu pemerintahan dapat dikatakan representatif dengan menunjukkan bahwa

rakyat memiliki kendali atas tindakan pemerintah, bukan dengan menunjukkan bahwa rakyat dapat ditundukkan. (Julia 2020)

**BAB III**

**PROFIL ANGGOTA DPD DENTY EKA WIDI PRATIWI DAN  
GAMBARAN UMUM RANCANGAN UANDANG-UNDANG ENERGI  
BARU ENERGI TERBARUKAN**

**A. Biografi Denty Eka Widi Pratiwi**

Denty Eka Widi Pratiwi, SE.,MH adalah seorang senator DPD RI sejak tahun 2009. Denty Eka Widy Pratiwi lahir di Temanggung pada 4 Juli 1975 dan merupakan penduduk asli Temanggung Jawa Tengah. Beliau mengenyam bangku pendidikan dari SD sampai SMA di Temanggung, yaitu SD Negeri Temanggung, SMP Negeri 1 Temanggung, dan SMA Negeri 2 Temanggung. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang prodi dan melanjutkan S2 nya di Universitas Diponegoro.

Denty Eka Widi Pratiwi menjabat sebagai anggota DPD RI Jawa Tengah sejak tahun 2009, yaitu pada periode 2009-2014, kemudian kembali terpilih pada periode 2014-2019 dan kembali di percaya oleh dapil Jawa Tengah untuk tetap menjadi anggota DPD RI ketiga kalinya pada periode 2019-2024 dengan memperoleh suara terbanyak.

Pada tahun 1998, tepat pada kelulusan studi S1 nya, Denty Eka Widi Pratiwi memulai karir pertamanya dengan menjadi Karyawan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Kabupaten Temanggung sampai tahun 2001 dan menjadi karyawan Yayasan Al-Kautsar Temanggung pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2008, Denty Eka Widi Pratiwi dipercaya menjadi Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan pada tahun yang sama pula beliau kembali dipercaya menjadi Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Selanjutnya pada tahun 2009, Denty Eka Widi Pratiwi terjun ke ranah DPD dan menjadi senator dapil Jawa Tengah untuk pertama kalinya pada periode 2009-2014 selama 3 periode berturut-turut sampai saat ini periode 2019-2024.

## **B. Peran Denty Eka Widi Pratiwi Dalam Bidang Politik**

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih secara umum pemilu dan dipilih oleh majelis tinggi legislatif. DPD merupakan representasi atau mewakili suara dari daerah menjadi penyeimbang dalam penguatan sistem parlemen di Indonesia. DPD menjadi forum mediasi aspirasi masyarakat dan daerah beserta kepentingan lainnya. Denty Eka Widi Pratiwi sebagai anggota DPD RI Jawa Tengah Tentu tidak luput dari tugas dan kewajiban anggota Dewan tersebut. Beliau menduduki kursi anggota Komite II DPD RI dimana memiliki lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Sebagai anggota DPD RI, Denty Eka Widi Pratiwi aktif dalam

## **C. Undang-Undang Energi**

Bagi bangsa dan negara Indonesia, sumber daya energi merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Sumber daya energi sangat vital bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam yang kritis, terutama dalam hal peningkatan kegiatan ekonomi, lapangan kerja, dan ketahanan nasional. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha dan dapat berupa panas, cahaya, mekanik, atau elektromagnetisme berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Cakupan dari unsur “energi” yang berperan penting bagi pembangunan nasional ini cukup luas, sehingga dimensi pengaturan dan kebijakannya pun perlu bersifat dinamis akan perkembangannya. Energi dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertimbangan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Selain itu, energi berfungsi sebagai mesin utama untuk pertumbuhan sektor lain, khususnya manufaktur. Jumlah energi yang dikonsumsi juga dapat berfungsi sebagai ukuran seberapa baik suatu negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh seberapa cepat energi akan dikonsumsi seiring bertambahnya populasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan manusia. (Simanjuntak 2022)

Energi berperan sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan serta pengusahanya harus dilakukan secara adil, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Kebutuhan energi yang selalu berbandi lurus dengan meningkatnya populasi penduduk harus diiringi dengan tata Kelola yang dapat menyeimbangkan ketersediaan energi (*supply*) dengan permintaan (*demand*) masyarakat dan industry. Sampai saat ini, terjadi disparitas ketersediaan dan pelayanan energi di Sebagian besar wilayah Indonesia, seperti masih banyaknya daerah terpencil yang belum mendapatkan layanan energi yang memadai seperti halnya energi listrik. Data dari kementerian ESDM menyebutkan bahwa hingga kini masih terdapat 542.124 rumah tangga yang belum merasakan aliran listrik. Sementara itu terdapat 346 desa yang belum teraliri listrik. Priadi(2021)

Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang begitu besar, baik itu sumber daya energi tak terbarukan maupun energi terbarukan. Kendati demikian, adanya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, baik itu dalam bentuk energi maupun bahan baku yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perekonomian nasional. Selain itu, dsamping digunakannya sumber daya energi untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga mengekspor ke berbagai negara. Mengingat juga energi tak terbarukan dalam negri yang belum mencukupi, Indonesia juga mengimpor dari berbagai negara. Kebutuhan akan sumberdaya tak terbarukan kedepannya akan semakin mendesak, meskipun Indonesia sendiri telah berencana untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir, namun karena potensi nuklir dalam negri juga terbatas, menjadi bukan tidak mungkin apabila akhirnya negara juga melakukan impor sumber daya energi nuklir dari negara lain dengan potensi bisa mengancam ketahanan energi nasional.

Kebutuhan energi listrik selama tahun 2029-2050 akan mengalami peningkatan yang cukup besar mencapai 25% pada tahun 2050. Selama tahun 2019-2050 kebutuhan LPG akan menurun karena diharapkan dapat beralih

menggunakan energi listrik. Adanya pembatasan penggunaan pembangkit listrik bertenaga batubara pada masa mendatang menyebabkan pangsa kebutuhan batubara hanya meningkat menjadi 18% pada tahun 2050. Pada proyeksi untuk menyediakan atas kebutuhan energi, tata kelola energi nasional menjadi isu utama yang perlu diperhatikan, di mana saat ini masih tingginya ketergantungan terhadap energi tak terbarukan.

Masalah tata Kelola energi nasional juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau serta topografi yang kurang mendukung dimana luas laut lebih besar dari daratan. Hal ini menjadi sulit karena akan muncul tantangan membangun interkoneksi energi yang menjangkau hingga pelosok daerah terpencil dan perbatasan. Kondisi ini jelas akan berdampak serius terhadap perekonomian nasional, bahkan terhadap ketahanan energi, kemandirian energi dan keberlanjutannya. UU Energi juga memiliki keterkaitan dengan banyak UU yang terkait dengan sektor energi dan lingkungan di antaranya UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No.21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, UU No.6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perubahan Iklim, UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan banyaknya keterkaitan tersebut, UU Energi semestinya dapat menjadi perekat dan pusat harmonisasi perundang-undangan di sector energi, dengan focus substansi utama ialah pemanfaatan dan konservasi energi. Pada lingkup tersebut, maka isu kewenangan daerah juga perlu untuk mendapatkan perhatian lebih karena terdapat isu permasalahan terkait ketimpangan antara amanat pengelolaan nergi dengan lingkup kewenangan yang didelegasikan pada pemerintah daerah. (Godang 2022)

## **D. Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET)**

### **1. Latar belakang dan tujuan RUU EBET**

Sumber daya energi adalah sumber daya alam utama yang sangat penting untuk mempertahankan mata pencaharian banyak orang, terutama dengan meningkatkan keamanan nasional, kesempatan kerja, dan kegiatan ekonomi. Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, konsumsi, dan pemanfaatan harus dilakukan secara adil, berkelanjutan, logis, optimal, dan terpadu guna meningkatkan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. Sumber daya energi terbarukan dan tak terbarukan terdapat di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan operasional perekonomian negara, potensi tersebut baik dari segi energi maupun bahan baku industri belum tergarap secara maksimal. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2007 Tentang Energi, Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya mekanika, dan elektromagnetik.

Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang begitu besar, baik itu sumber daya energi tak terbarukan maupun energi terbarukan. Kendati demikian, adanya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, baik itu dalam bentuk energi maupun bahan baku yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perekonomian nasional. Selain itu, dsamping digunakannya sumber daya energi untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga mengekspor ke berbagai negara. Mengingat juga energi tak terbarukan dalam negeri yang belum mencukupi, Indonesia juga mengimpor dari berbagai negara. Kebutuhan akan sumberdaya tak terbarukan kedepannya akan semakin mendesak, meskipun Indonesia sendiri telah berencana untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir, namun karena potensi nuklir dalam negeri juga terbatas, menjadi bukan tidak mungkin apabila akhirnya negara juga melakukan impor sumber daya energi nuklir dari negara lain dengan

potensi bisa mengancam ketahanan energi nasional. Masalah tata Kelola energi nasional juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau serta topografi yang kurang mendukung dimana luas laut lebih besar dari daratan. Hal ini menjadi sulit karena akan muncul tantangan membangun interkoneksi energi yang menjangkau hingga pelosok daerah terpencil dan perbatasan. Kondisi ini jelas akan berdampak serius terhadap perekonomian nasional, bahkan terhadap ketahanan energi, kemandirian energi dan keberlanjutannya. (EBTKE 2022)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang ada, terutama dinamika pengaturan terkait pemerintahan daerah maupun terkait dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan energi. Terdapat beberapa isu utama yang menjadi titik sentral dalam perubahan UU Energi. Pertama, terkait dengan aspek penguasaan, pengaturan, dan pengelompokan sumber daya energi dimana salah satu isu utama yang dipertegas adalah tentang sumber energi terbarukan dan penghilangan istilah energi baru. Hal ini utamanya untuk memberikan kejelasan konsep atas energi terbarukan dan sekaligus memberikan focus perhatian lebih dalam perkembangan energi terbarukan. Kedua, terkait dengan penegasan pada kewenangan pemerintah terkait kewajiban dalam penetapan cadangan penyangga energi, penetapan keadaan krisis dan darurat energi, serta dalam kaitannya dengan pengaturan kebijakan tentang energi.

Ketiga, perubahan dilakukan pada pengaturan tentang Dewan Energi Nasional yang diberikan penegasan struktur dan kewenangan, dan sekaligus pengaturan mengenai kebijakan energi nasional sebagai salah satu kewenangan utama yang diamanatkan Dewan Energi Nasional ini. Keempat, pokok pembahasan yang menjadi poin perubahan adalah tentang kebijakan mengenai transisi energi. Transisi energi dilakukan dengan mengurangi porsi energi tak terbarukan dan meningkatkan porsi energi terbarukan, dalam bauran energi nasional. Pada titik singgung



tentang transisi energi inilah, pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Negara dalam komitmen penurunan emisi pada rejim perubahan iklim global, aspek pendanaannya, maupun peran masyarakat dan pelaku usaha dalam komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Melalui perubahan ini, pengaturan tentang energi akan dapat menjawab permasalahan dinamika energi nasional maupun komitmen Indonesia terhadap kesepakatan global dalamantisipasi perubahan iklim. Dengan dinamika tersebut, kebijakan energi nasional harus cukup kuat untuk memayungi dan memberikan solusi untuk pelaksanaan transisi energi, baik di tingkat daerah, nasional maupun global. (DPD 2022)

UU Energi memiliki keterkaitan dengan banyak UU yang terkait dengan sektor energi dan lingkungan di antaranya UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No.21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, UU No.6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perubahan Iklim, UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (UU Energi, 2022)

Menurut DPD RI, gagasan transisi energi merupakan hal yang sangat mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih. Dalam hal ini, DPD RI telah membuat inisiatif usulan RUU tentang revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dimana materi “Transisi Energi” telah dibakukan secara menyeluruh. Menurut usulan DPD RI untuk RUU EBET, klasifikasi sumber daya energi dibagi menjadi sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan sesuai literatur Scope International, dimana istilah “sumber energi baru” tidak didefinisikan tetapi ada dalam UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi. Menurut DPD RI, gagasan peralihan energi merupakan masalah yang sangat mendasar yang perlu

mendapat perhatian lebih. Oleh karena itu, peraturan umum energi harus mengatur persyaratan yang terkait dengan transisi energi secara lebih menyeluruh dan terintegrasi. Selain itu, DPD RI telah mengajukan usulan inisiatif Perubahan UU Energi yang menormalkan sepenuhnya pokok bahasan transisi energi. (DPD 2022)

Usulan RUU EBET tentang energi terbarukan serupa dengan bahasan pembahasan DPD RI tahun 2017 tentang topik tersebut. Pada dasarnya, DPD RI dalam usulan (RUU ET) berpendapat bahwa sumber daya energi “terbarukan” dan “tidak terbarukan” adalah dua kategori utama sumber daya energi yang dikelompokkan dalam literatur. Oleh karena itu, meskipun tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, istilah “sumber energi baru” belum begitu dikenal secara internasional. Selain tidak mengikuti literatur yang ada, DPD RI berpendapat bahwa konsep “energi baru” yang digunakan dalam RUU EBET perlu dihilangkan dan disingkirkan dari konteks “energi terbarukan”. Sebab, konteks penerapannya dalam RUU EBET tidak lagi mencerminkan semangat pengarusutamaan penggunaan “energi terbarukan”. Dengan demikian, “penghapusan” ketentuan “Energi Baru” dan substansi peraturan turunannya dalam RUU EBET merupakan amandemen utama yang telah direkomendasikan dalam teks lampiran RUU EBET yang telah disusun oleh DPD RI.

## **2. Sasaran RUU EBET**

Sasaran dalam RUU Perubahan atas UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi atau biasa disebut sebagai RUU EBET (Energi Baru Energi Terbarukan), utamanya diarahkan untuk optimalisasi pengaturan tata kelola pemanfaatan dan konservasi energi nasional untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan energi di Indonesia dan mengantisipasi perubahan pola penggunaan energi di tingkat global dari energi tak terbarukan menuju energi terbarukan. Dari prespektif hukum, sasaran RUU Perubahan atas UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi

ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan dinamika yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional pasca keberlakuan UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi ini hingga kini, dan mengukuhkan fondasi pijakan kebijakan pemanfaatan energi nasional secara umum agar potensi tumpang tindih ataupun ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan di sektor energi dan sektor lain terkait (seperti kewenangan pemerintah pusat dan daerah di sektor pemanfaatan dan konservasi energi) dapat diatasi.

### **3. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana dimaksud di atas, arah pengaturan RUU Perubahan atas UU No.30 Tahun 2007 Tentang Energi antara lain menyempurnakan pengaturan terkait ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan energi. pengaturan RUU Perubahan atas UU No.30 Tahun 2007 Tentang Energi akan menjangkau subjek pengaturan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan perguruan tinggi/Lembaga penelitian. Adapaun proyek yang diatur dalam pengaturan RUU Perubahan atas UU No.30 Tahun 2007 Tentang Energi adalah sebagai berikut:

- a. Penguasaan, pengaturan dan pengelompokan sumber daya energi;
- b. Cadangan, penyangga energi yang menjamin ketahanan energi nasional;
- c. Keadaan krisis dan darurat energi;
- d. Harga energi;
- e. Kebutuhan energi nasional (KEN) dan rencana umum energi nasional (RUEN);
- f. Transisi energi menuju Net Zero Emission;
- g. Restrukturasi (termasuk perubahan status dari satuan kerja Kementerian ESDM menjadi Lembaga Non Struktural, fungsi dan kewenangannya) dan revitalisasi Dewan Energi Nasional (termasuk proses perekrutan);
- h. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan bidang energi;
- i. Pendanaan;

- j. Basis hukum untuk komitmen pada internasional bagi pengendalian perubahan iklim;
- k. Peran, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha terkait pembatasan emisi GRK bagi komitmen perubahan iklim.

Pada obyek pengaturan terkait dengan penguasaan dan pengaturan sumber daya energi, jangkauan arah pengaturan akan merujuk pada beberapa hal mendasar. Pertama, perlu adanya penegasan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat secara aktif dalam pemanfaatan dan konservasi energi melalui pengelompokan sumber daya energi mana yang perlu dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dan sumber daya energi mana yang tidak perlu dikuasai oleh negara. Sumber daya energi yang berada di dalam perut bumi dan air (hidro skala besar), seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, panasbumi, nuklir dan berbagai mineral lain harus dikuasai oleh negara sebagaimana telah dimandatkan oleh Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Namun, sumber daya energi di luar kelompok di atas, seperti matahari dan angin, tidak perlu dikuasai oleh negara demi optimalisasi pelibatan dan pemberdayaan aktif masyarakat dalam memanfaatkan dan mengembangkan sumber-sumber daya energi terbarukan tersebut. Negara cukup mengatur tata kelola pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber energi tersebut. Sehingga, diharapkan pemenuhan asas kemandirian energi melalui kemampuan negara untuk memanfaatkan keanekaragaman sumber daya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat dapat segera terwujud. (DPD 2022)

Kedua, perlunya pengaturan baru terkait percepatan perubahan pola penggunaan energi dari energi tak terbarukan menuju ke energi terbarukan melalui peningkatan dukungan terhadap pemanfaatan energi. sumber daya terbarukan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya energi yang tak terbarukan. Ketiga, perlu penegasan pengelompokan sumber daya energi berbasis standar ilmiah yang berlaku. Berbagai literatur baik di Indonesia maupun dunia sudah sangat jelas mengelompokkan sumber

daya energi dalam dua kelompok besar yaitu yang dapat diperbarui dan sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi tak terbarukan (minyak, gas bumi, batubara dan nuklir) akan habis pada waktunya diukur dari skala waktu manusia dan sumber energi terbarukan akan ada untuk selama-lamanya dan tidak akan habis dalam kurun waktu manusia. (DPD 2022)

Karena itu, istilah sumber energi baru yang selama ini dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dapat menimbulkan kekeliruan dalam pemanfaatan energi secara umum di dunia. Untuk inilah, maka definisi yang akan dimasukkan dalam RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 akan terbagi hanya dalam dua kelompok yaitu 'Sumber Energi Tak Terbarukan' dan 'Sumber Energi Terbarukan'. (DPD 2022)

## **BAB IV**

### **REPRESENTASI POLITIK DENTY EKA WIDI PRATIWI DALAM PERUMUSAN RUU EBET**

#### **A. Representasi Formalistik Denty Eka Widi Pratiwi Dalam Perumusan RUU EBET**

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, Anggota DPD Perempuan sebanyak 42 orang dari 136 Anggota DPD yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Angka ini mewakili 30,88% dari jumlah keseluruhan. Angka ini lebih tinggi dari 25,76% yang tercatat pada siklus pemilu tahun 2014 lalu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sama-sama memuat a mandat bagi partai politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, khususnya di lembaga perwakilan rakyat. Undang-undang ini menjadi landasan bagi representasi politik perempuan atau keterwakilan perempuan dalam politik. Jelas bahwa dalam hal ini, perempuan kini memiliki pilihan untuk terlibat dalam politik tanpa harus mempertimbangkan isu gender. Perempuan diberikan pintu peluang untuk ikut serta dalam mencalonkan diri sebagai pejabat politik atau anggota legislatif. (Fatin 2022)

Namun demikian untuk anggota DPD tidak ada keharusan keterwakilan minimal 30%. Meskipun itu juga tetap menjadi perhatian dalam hal representasi. Untuk Jawa Tengah sendiri ada dua wakil perempuan di DPD dan sudah pasti memiliki konsentrasi yang besar terhadap kepentingan perempuan di Jawa Tengah. Seperti hasil wawancara yang Peneliti lakukan dengan Denty Eka Widi Pratiwi, SE, MH sebagai anggota komite II DPD Jawa Tengah, beliau berpendapat bahwa:

“Menurut saya, jika mengacu pada minimal kuota 30 persen keterwakilan perempuan, secara umum, keseluruhan, hasil dari Pemilu 2019 sudah cukup baik dalam hal jumlah perwakilan perempuan di DPD RI. Namun demikian, perlu dipertimbangkan juga, jika keterwakilan perempuan hendaknya juga tersebar di

seluruh daerah. Berdasarkan catatan database geospasial politik, masih banyak daerah yang minim diwakili perempuan, atau 100 persen diwakili oleh laki-laki, hal tersebut perlu mendapat perhatian lebih, dimana masyarakat tiap daerah khususnya perempuan tentu memerlukan wakil dari seorang perempuan di legeslatif” (Denty).

**Perbandingan Perolehan Jumlah Kursi Perempuan di DPD Hasil Pemilu 2019, 2014, 2009 dan 2004 per Provinsi**

NO	PROVINSI	2004			2009			2014			2019		
		L	P	%P	L	P	%P	L	P	%P	L	P	%P
1	ACEH	3	1	25	4	0	0	4	0	0	4	0	0
2	SUMATERA UTARA	4	0	0	3	1	25	3	1	25	3	1	25
3	SUMATERA BARAT	4	0	0	3	1	25	3	1	25	3	1	25
4	RIAU	1	3	75	2	2	50	1	3	75	2	2	50
5	JAMBI	3	1	25	2	2	50	2	2	50	2	2	50
6	SUMATERA SELATAN	3	1	25	2	2	50	1	3	75	0	4	100
7	BENGKULU	3	1	25	3	1	25	2	2	50	2	2	50
8	LAMPUNG	3	1	25	4	0	0	4	0	0	3	1	25
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3	1	25	3	1	25	4	0	0	4	0	0
10	KEPULAUAN RIAU	3	1	25	3	1	25	4	0	0	4	0	0
11	DKI JAKARTA	3	1	25	4	0	0	3	1	25	2	2	50
12	JAWA BARAT	4	0	0	3	1	25	3	1	25	3	1	25
13	JAWA TENGAH	3	1	25	1	3	75	3	1	25	2	2	50
14	DI YOGYAKARTA	3	1	25	3	1	25	3	1	25	3	1	25
15	JAWA TIMUR	4	0	0	3	1	25	3	1	25	2	2	50
16	BANTEN	3	1	25	4	0	0	3	1	25	3	1	25
17	BALI	3	1	25	4	0	0	4	0	0	4	0	0

**Gambar 4.1 Tabel komposisi anggota DPD perempuan**

Berdasarkan wawancara dan didukung data tabel diatas, Peneliti menyimpulkan bahwasanya meskipun keterwakilan dalam ranah politik menurut data telah memenuhi batas minimum, namun hal tersebut tidaklah tersebar merata di setiap daerah, di mana ada beberapa daerah yang tidak terdapat dewan perempuan sebagai anggotanya. Untuk itu, sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam legeslatif perlu dilakukan terhadap masyarakat maupun perempuan selaku cikal bakal yang akan menjadi perwakilan dari daerah tersebut, tidak sekedar pemenuhan kuota keterwakilan semata.

Membangun demokrasi mustahil dilakukan tanpa memperjuangkan ruang politik yang di dalamnya mengakomodasi hak seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Representasi politik perempuan nyatanya

tidak hanya bermakna pada hal-hal seputar angka dalam pemenuhan minimal kuota 30% di parlemen, tetapi berkenan pada hal-hal substantif, seperti kebijakan ramah gender. DPD selaku lembaga legeslatif dibawah DPR tentu tidak luput dari adanya keterwakilan perempuan. Masalah kesenjangan gender merupakan persoalan umum yang sering terjadi, tak terkecuali di ranah politik. Untuk lingkup DPD sendiri, selain keterwakilan perempuan yang telah memenuhi kuota persyaratan, juga telah menerapkan kebijakan ramah gender, Rita sebagai Tenaga Ahli salah satu anggota DPD juga menyatakan hal serupa berupa hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau di DPD sih tidak ada lagi masalah kesenjangan gender baik dalam penyampaian pendapat karena anggota dewan perempuan juga tidak kalah kritis dengan anggota dewan laki-laki, dapat dilihat dari banyak anggota dewan perempuan yang aktif dan menjadi tokoh di daerah masing-masing.” (Rita)

Pernyataan tersebut membuktikan bahwasanya di DPD sudah tidak terdapat kesenjangan gender. Meskipun begitu, kondisi deskriptif tentu masih banyak terdapat di masyarakat luas dan pada ranah politik lain. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa daerah yang tidak memiliki anggota DPD perempuan seperti yang telah dipaparkan pada data diatas. Dilihat juga dari perbandingan jumlah perwakilan anggota dewan perempuan dan laki-laki, meskipun telah terjadi peningkatan dari periode sebelumnya, namun keterwakilan di ranah politik khususnya DPD masih didominasi oleh laki-laki.

Partisipasi politik kaum perempuan sebenarnya dapat melebihi dari yang ada saat ini, hal ini dipicu oleh kebutuhan kaum perempuan terhadap kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan keamanan perempuan. Sehingga kurang tepat apabila keterlibatan perempuan dalam politik masih kurang dikarenakan keengganan perempuan untuk turut serta berpartisipasi dalam ranah politik. Jikapun ada keengganan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam politik, mungkin hal tersebut dipicu oleh pandangan masyarakat itu sendiri, dimana mereka menilai jika perempuan dipresepsikan sebagai sosok yang tidak cocok untuk menggeluti bidang



politik karena kurang tegas. Adanya sikap deskriminasi secara gender ini tentu menghambat ambisi kaum perempuan yang ingin turut serta terjun ke ranah politik. (Yuspita 2020)

Budaya patriarki memang marak adanya di masyarakat, namun hal tersebut sebenarnya masih sebatas asumsi, di mana hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi terhadap anggota DPD perempuan. Semua mempunyai kepentingan dan tujuan masing-masing. Akibatnya, sebagai seseorang yang pernah memegang kursi dewan harus selalu meningkatkan level kinerja dan menggunakan pengalaman untuk menginformasikan keputusan. Karena kurangnya anggota parlemen perempuan, yang merupakan masalah budaya, persepsi publik terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai wakil warga negara di pemerintahan masih negatif, dan diyakini secara luas bahwa perempuan harus atau harus mengurus rumah tangga. Budaya ini tidak diragukan lagi telah bertahan dari zaman kerajaan lama dan telah diwariskan dari generasi ke generasi selama itu juga. Apabila hal tersebut terjadi, anggota DPD perempuan juga dapat membuktikan dengan prestasi serta banyak dari mereka yang menjadi aktivis perempuan di daerah masing-masing, di mana tidak hanya sekedar kuantitas, namun juga kualitas. (Malau 2015)



**Gambar 4.3 Kegiatan Audiensi anggota DPD perempuan dapil Jawa Tengah**

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Dewan Perwakilan Daerah RI Jawa Tengah sudah merealisasikan keterlibatan perempuan yang setara. Salah satu anggota dewan tersebut adalah Ibu Denty Widi Pratiwi selaku anggota DPD perempuan salah satu anggota Komite II yang telah menjabat selama 3 periode. Keterlibatan anggota DPD perempuan tidak semata-mata sebagai pemenuhan kuota afirmasi, namun juga diiringi dengan ambisi yang kuat untuk memajukan daerah yang diwakilinya, hal tersebut sesuai dengan data yang Peneliti peroleh berdasarkan wawancara dengan Rita, salah satu Tenaga Ahli anggota DPD RI;

“Menurut saya, seoptimal mungkin Ibu Denty telah memenuhi upaya kesetaraan dan keterwakilan itu, karena beliau sangat konsen terhadap Pendidikan perempuan, kesejahteraan perempuan. Soal ketimpangan toh beliau sudah membuktikan sebagai peraih peringkat pertama dalam memperoleh suara pada masa pemilu periode 2019-2024,” (Rita)

Peneliti menyimpulkan, bahwa keterlibatan anggota DPD perempuan, salah satu contohnya di dapil Jawa Tengah, tersebut tidak sekedar memenuhi

kuota keterwakilan, namun juga membawa ambisi yang besar untuk memajukan daerah pilihannya dilihat akan ketekunan beliau yang selalu memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan perempuan dan menjadi anggota DPD perempuan yang memperoleh peringkat pertama perolehan suara dalam pemilu dimana hal tersebut merupakan prestasi yang membanggakan, mengingat dalam masyarakat masih banyak asumsi akan budaya patriarki. Diharapkan juga semua anggota dewan perempuan juga dapat lebih aktif dalam terjun ke masyarakat agar dapat menemukan aspirasi dan permasalahan yang ada di lapangan.

Semakin mampu anggota parlemen perempuan, semakin mereka dapat memimpin dengan memberi contoh, mendorong perempuan khususnya untuk mandiri, dan menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa tidak ada kesenjangan gender dalam keterwakilan perempuan di pemerintahan. Ini juga dapat mengurangi persepsi orang dari sudut pandang budaya. Sementara banyak orang tidak mempercayai perempuan dalam posisi otoritas, banyak orang lain yang mendukung kesetaraan gender juga berpendapat demikian. Tindakan yang dapat dilakukan dalam situasi ini untuk meningkatkan kualitas diri antara lain mendapatkan pendidikan yang baik, dekat dengan masyarakat sehingga mereka sangat percaya pada anggota dewan perempuan. (Jatiningsih 2021)

Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang begitu besar, baik itu sumber daya energi tak terbarukan maupun energi terbarukan. Kendati demikian, adanya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, baik itu dalam bentuk energi maupun bahan baku yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perekonomian nasional. Namun demikian, potensi-potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, baik dalam bentuk energi maupun bahan baku industry untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang ada, terutama terkait dengan perkembangan

kebutuhan masyarakat akan energi. Terdapat beberapa isu utama yang menjadi titik sentral dalam perubahan UU Energi. Hal tersebut dinyatakan oleh salah satu anggota DPD pada wawancara berikut:

“Diusulkannya RUU perubahan atas Undang-Undang Tentang Energi utamanya adalah untuk sepenuhnya kepentingan masa depan generasi kita, mengingat energi adalah sumber kehidupan dan Bergeraknya roda kehidupan manusia. Pemanfaatannya harus benar benar bijaksana dan sekali lagi jangan semata mata karena kepentingan sesaat atau kepentingan golongan tertentu justru merugikan kemaslahatan umat.” (Denty)

Menurut analisis peneltit, DPD RI memandang bahwa konsep transisi energi merupakan isu permasalahan yang sangat mendasar dan wajib untuk diberikan perhatian lebih. Karena itu, DPD RI telah mengajukan usul inisiatif RUU Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi atau biasa disebut dengan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET), yang mengangkat isu tentang “Transisi Energi”. Menurut usulan DPD RI untuk RUU EBET, klasifikasi sumber daya energi dibagi menjadi sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan sesuai literatur Scope International, dimana istilah “sumber energi baru” tidak didefinisikan tetapi ada dalam UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi. Menurut DPD RI, gagasan peralihan energi merupakan masalah yang sangat mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karena itu, peraturan umum energi harus mengatur persyaratan yang terkait dengan transisi energi secara lebih menyeluruh dan terintegrasi. Selain itu, DPD RI telah mengajukan usulan inisiatif Perubahan UU Energi yang menormalkan sepenuhnya pokok bahasan transisi energi. (EBTKE 2022)

DPD RI juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan teknologi modern ke dalam pemanfaatan energi terbarukan. Menurut DPD RI, agenda perubahan undang-undang terkait harus mencakup sejumlah konsep perubahan, seperti inovasi penerapan teknologi pemanfaatan energi nuklir, batu bara, gas bumi, dan sumber energi lainnya. DPD RI menekankan pentingnya memiliki payung hukum peralihan energi berbasis sumber terbarukan menuju net zero emission (ZE) pada tahun 2060. Karena

komitmen pengurangan gas rumah kaca (GRK) difokuskan pada pertumbuhan energi terbarukan energi, akan sangat menantang untuk diterapkan tanpa kerangka hukum yang jelas. Menurut DPD RI, RUU Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi membahas tentang transisi energi serta bagaimana RUU ini suatu saat dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pemenuhan akses yang sama bagi seluruh rakyat kita terhadap energi. sumber daya, termasuk mendorong pemenuhan akses yang sama di daerah terpencil dan pulau-pulau yang paling terpencil. (Godang 2022)

“Misi utama adalah untuk sepenuhnya kepentingan masa depan generasi kita, mengingat energi adalah sumber kehidupan dan bergeraknya roda kehidupan manusia. Pemanfaatannya harus benar benar bijaksana dan sekali lagi jangan semata mata karena kepentingan sesaat atau kepentingan golongan tertentu justru merugikan kemaslahatan umat.” (Denty)

Beliau juga mengungkapkan bahwasanya satu hal yang perlu digarisbawahi adalah energi terbarukan akan menjadi kebutuhan generasi kita di masa yang akan datang. Terlebih, saat ini energi fosil sudah menjadi persoalan ekonomi dan ekologi, sehingga penggunaan EBET adalah hal yang mutlak dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai target “net zero emission” di tahun 2060.

Pengaturan tata kelola pengembangan EBET dalam hal ini diantaranya meliputi tujuan penyelenggaraan EBET, penguasaan sumber daya EBET, dan mekanisme perusahaan EBET. Menurut RUU EBET, aset EBET harus dikelola oleh pemerintah dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat. Perlu dicermati bahwa klausul ini sedikit berbeda dengan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, dimana sumber daya EBET tidak disebut dikuasai oleh negara melainkan (hanya) diatur oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya. potensi kemakmuran rakyat. Hanya sumber energi fosil, panas bumi, pembangkit listrik tenaga air skala besar, dan nuklir yang terdaftar sebagai sumber energi yang dikuasai negara

dalam UU Energi No. 30 Tahun 2007. Variasi ini mungkin menunjukkan perubahan sikap dan perlakuan Indonesia terhadap sumber daya EBT.

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon skala dunia, termasuk pencapaian target Net-Zero Emission pada tahun 2060, DPD RI menyambut baik pembahasan lebih lanjut mengenai energi terbarukan, khususnya terkait beberapa amandemen ketentuan dalam EBET Tagihan. Efektivitas standar yang ditetapkan RUU EBET harus menjadi prioritas pembahasan ke depan guna mengarusutamakan penggunaan sumber energi terbarukan yang potensinya sangat besar di Indonesia. Sehingga undang-undang energi umum harus mengatur persyaratan "transisi energi" secara lebih menyeluruh dan terpadu. Dalam hal ini, DPD RI telah mengajukan usul inisiatif RUU Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dimana isu tentang "Transisi Energi" telah dinormakan secara komprehensif di dalamnya.

Berdasarkan analisis Peneliti, anggota DPD perempuan yang memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya menjadi anggota DPD, telah melaksanakan tugas dengan semestinya sebagai anggota Komite II DPD dengan turut berkontribusi dalam penyusunan usulan RUU perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2007 Tentang Energi, hal tersebut selaras dengan hasil wawancara oleh Penulis dengan Denty, selaku anggota Komite II DPD RI;

“Sebagaimana kedudukan dan kewenangan saya di Komite II DPD RI yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, saya turut serta dalam penyusunan pengusulan RUU, termasuk diantaranya RUU EBET, saya sangat mendukung adanya RUU perubahan atas UU No.30 tahun 2007 tentang energi, dimana hal tersebut diperlukan untuk sepenuhnya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” (Denty).

Pernyataan tersebut menunjukkan peran anggota DPD perempuan yang turut mengiringi dalam proses pengusulan sampai pada pembuatan RUU EBET yang sekarang sudah sampai tahap harmonisasi, tentu disisi

tugas dan kewajibannya, beliau telah melaksanakannya dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan analisis peneliti terkait representasi deskriptif *atau standing for* dimana seorang wakil berdiri sebagai orang yang diwakilinya, disini dapat terlihat dari pernyataan anggota Dewan tersebut yang mewakilkan untuk kepentingan yang diwakilinya.

“Energi adalah masa depan. Masa depan merupakan tanggung jawab semua pihak. sangat mendesak supaya RUU EBET benar-benar memiliki semangat ekologi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia dikaruniai Allah SWT dengan sumber daya alam yang sangat kaya raya. Hanya saja, kita masih belum mau mengeksplorasinya untuk kepentingan energi di masa yang akan datang. Kita masih belum mau repot untuk melakukan transmisi, padahal ini adalah demi keberlangsungan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang,” (Denty)

Sebagai anggota dewan/legislatif, Peneliti menilai bahwa apa yang dikerjakan oleh Denty selaku anggota dewan perempuan cukup merepresentasi kekuatan mereka sebagai anggota dewan perempuan, dimana beliau berperan di tiap proses-proses pengambilan keputusan di DPD, termasuk mengenai RUU perubahan atau RUU EBET. Hal tersebut ditunjukkan oleh Denty dengan melaksanakan perannya dengan baik dalam perumusan pengusulan RUU EBET untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi dari masyarakat selaku pemilih.

Penegasan ini konsisten dengan analisis peneliti terhadap teori representasi formal dan deskriptif yang berpandangan bahwa baik konstituen yang diwakili maupun wakil itu sendiri harus dijunjung tinggi. Serta analisis mengenai representasi deskriptif dimana wakil bisa berdiri demi orang lain yang diwakili, menjadi substitusi untuk orang lain, atau mereka cukup menyerupai orang lain. Perwakilan dituntut untuk menjunjung tinggi akuntabilitas, otoritas pemilih, dan kemampuan untuk bertindak dengan memperhatikan keinginan pemilih, serta konstituen juga berhak untuk bebas mengekspresikan diri, sehingga disini para wakil diharuskan dapat memenuhi keinginan yang diwakilinya, termasuk para wakil perempuan.

Selain itu, anggota dewan juga memiliki hak dan wewenang untuk mengambil dan membuat kebijakan dengan salah satunya menyerap aspirasi masyarakat, hal ini berarti anggota dewan perempuan juga mempunyai hak dalam menyuarakan pendapat sebagai bentuk kebebasan mengekspresikan diri atau melibatkan diri. Dengan begitu, representasi anggota dewan perempuan disini sudah ditunjukkan melalui peran beliau yang turut mengiringi dalam proses pengusulan RUU EBET dan pernyataan dukungan akan dibentuknya RUU EBET. Apakah otonomi pemilih dan otonomi perwakilan telah dilanggar tergantung pada kepentingan objektif. Jika seorang wakil tidak menuruti keinginan konstituen, wakil itu harus dievaluasi berdasarkan masalah yang ia coba selesaikan dan iklim politik di mana ia harus beroperasi.

#### **B. Representasi Substantif (*acting for*) Denty Eka Widi Pratiwi Dalam Perumusan RUU EBET**

Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi atau biasa disebut sebagai RUU EBET (Energi Baru Energi Terbarukan), utamanya diarahkan untuk optimalisasi pengaturan tata kelola pemanfaatan dan konservasi energi nasional untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan energi di Indonesia dan mengantisipasi perubahan pola penggunaan energi di tingkat global dari energi tak terbarukan menuju energi terbarukan. Dari prespektif hukum, sasaran RUU Perubahan atas UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan dinamika yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional pasca keberlakuan UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi ini hingga kini, dan mengukuhkan fondasi pijakan kebijakan pemanfaatan energi nasional secara umum agar potensi tumpang tindih ataupun ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan di sektor energi dan sektor lain terkait (seperti kewenangan pemerintah pusat dan



daerah di sektor pemanfaatan dan konservasi energi) dapat diatasi. (Godang 2022)

Dalam penyusunan RUU EBET ini Peran dan Keterlibatan Perempuan menjadi sangat penting karena selain mewakili masyarakat luas, juga sebagai perwakilan dari perempuan mengingat segala kebijakan dan keputusan yang bersentuhan dengan masalah publik ditentukan di ranah politik khususnya legislatif. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), di sisi lain, mengadvokasi lebih banyak perspektif dan suara perempuan dalam perumusan kebijakan energi. Pengelolaan energi dari hulu ke hilir harus dilihat dari sudut pemerataan dan inklusi sosial dalam kebijakan energi yang sedang disusun oleh parlemen dan pemerintah. (Simanjuntak, 2022)

Dengan menjamin keterwakilan berbasis gender, ketentuan keterlibatan masyarakat dalam RUU EBET harus memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marjinal lainnya, dapat berpartisipasi penuh dalam akses terhadap energi bersih yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan karena perempuan dan kelompok kurang mampu lainnya terus diposisikan sebagai konsumen energi yang terbatas, membuat mereka lebih dari dua kali lebih rentan terhadap dampak negatif dari krisis energi. Pernyataan tersebut didukung oleh salah satu anggota DPD perempuan dalam wawancara sebagai berikut:

“ Saya mendorong agar pengarusutamaan gender dioperasionalkan dalam konteks pelaksanaan kebijakan energi, tidak hanya disebut sebagai konsep. Misalnya, memasukkan tujuan gender secara eksplisit dalam rancangan pembangunan sektor energi, memberdayakan dan mengikutsertakan perempuan dan kelompok terpinggirkan melalui konsultasi dan partisipasi, dan sebagainya, (Denty)

Hal tersebut memperkuat analisis peneliti mengenai representasi substantif (*acting for*) oleh hannah pitkin, dimana Denty Eka Widi Pratiwi selaku anggota dewan perempuan berdiri untuk mewakili kaum yang

dianggap minoritas dalam politik yang pada persoalan ini adalah kaum perempuan. Kesetaraan gender sangat dibutuhkan untuk ada dalam setiap pengambilan kebijakan publik agar terhindar dari adanya hasil kebijakan yang tidak ramah gender. Terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan yang peka terhadap gender, perempuan, anak, dan kelompok rentan menjadi sangat penting karena perempuan merupakan fokus pembangunan. Maka dari itu representasi perempuan dalam politik khususnya pada penelitian ini mengenai RUU EBET menjadi sangat penting, karena energi tidak jauh adanya dari peran kehidupan perempuan.

Sumber daya EBET diposisikan sebagai sumber energi yang signifikan dibandingkan dengan sumber energi strategis lainnya seperti minyak dan gas atau batu bara, bukan sebagai sumber energi alternatif. Ini pada dasarnya mengirim pesan bahwa regulasi, kontrol, dan, sampai batas tertentu, keterlibatan pembuat kebijakan dalam pembuatan dan pemanfaatan EBET mungkin lebih kuat ketika diklaim bahwa sumber daya EBET berada di bawah kendali negara. (Godang 2022)

Perempuan adalah subjek pembangunan sehingga sangat penting untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan kebijakan responsif gender, perempuan, anak, dan kelompok rentan. Keterwakilan perempuan adalah keterlibatan dan partisipasi perempuan secara langsung dalam proses politik dan kebijakan yang akan mendorong kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif gender.

“Keterwakilan perempuan di anggota legislatif sangat penting dalam pengambilan keputusan publik, karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga negara dan publik. Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender di masing-masing sektor” (Denty)

Oleh karenanya, kader perempuan yang sensitif gender, yang mengerti kiprahnya ketika terjun di kancah politik dan bukan hanya sebatas

memperjuangkan kepentingan pribadi dan partainya saja. Politisi perempuan harus mampu memainkan peran yang lebih luas, yaitu kesetaraan dan keadilan gender. Kebijakan alternatif keterlibatan perempuan dalam politik selain dapat dijadikan peluang untuk mempromosikan kader-kader perempuan yang handal dan progresif, seharusnya juga dapat mendorong perluasan pendidikan politik, baik oleh negara maupun oleh masyarakat luas.

Ketentuan RUU EBET untuk transisi energi terutama berfokus pada tahapan dan keseimbangan dalam penggunaan sumber energi baru, energi terbarukan, dan energi tak terbarukan. Menurut RUU EBET, pengembangan EBET harus dilakukan secara mantap, terukur, wajar, dan berkelanjutan untuk menggantikan energi tak terbarukan dalam jangka waktu tertentu. EBET sangat penting bagi masa depan Indonesia sebagai landasan hukum yang potensial untuk pertumbuhan energi terbarukan. Publik menilai, semakin cepat DPR mengesahkannya, kerangka legislasi energi Indonesia akan semakin komprehensif. Sayangnya, dalam RUU EBET masih terdapat sejumlah materi yang mengganjal dimana hal tersebut menjadi hambatan bagi pengesahan RUU EBET itu sendiri, diantaranya adalah tentang nuklir dan batubara. (Simanjuntak 2022)

EBET sekarang memiliki kehidupan baru. Karena menggabungkan sumber energi nuklir dan batubara cair/gasifikasi dalam transisi ke energi terbarukan, Bill menimbulkan kekhawatiran. Sejak pemerintah memilih untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria pada tahun 1985, kontroversi mengenai penggunaan energi nuklir telah berkembang. Masyarakat di Kabupaten Jepara dan Kudus Jawa Tengah sampai saat ini menolak rencana tersebut karena resiko yang sangat tinggi.

RUU EBET juga memberikan wadah bagi energi fosil untuk terus digunakan dalam masa peralihan energi. Dari analisis penulis, berbagai produk turunan batu bara, seperti batu bara tergaskan, batu bara tercairkan, dan gas metana batu bara, tidak sesuai dengan komitmen peralihan energi yang dimiliki Indonesia. Produk-produk turunan batu bara yang terdapat pada

RUU EBET hanya akan terus melanggengkan pengerukan dan penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Hal ini mengartikan bahwa kerusakan lingkungan hingga naiknya gas emisi rumah kaca akan terus terjadi pada praktik RUU EBET ke depannya. Maka dari itu, transisi energi pada RUU EBET seharusnya melibatkan energi-energi baru dan terbarukan yang berkepanjangan dan ramah lingkungan serta menghapuskan energi-energi berbasis fosil untuk terus berkembang dalam pelaksanaan RUU EBET.

Demikian halnya karena belum ditemukannya solusi pengelolaan limbah nuklir pasca pemanfaatannya yang masih membutuhkan biaya besar dimana mencapai biaya yang hampir sama dengan membangun reactor nuklir baru. Apalagi potensi sumber ET di Indonesia yang sangat melimpah, mulai dari air, angin, matahari, panasbumi, bioenergy dan laut. Diama hal tersebut dapat menjadi sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Selama ini pengelolaan energi selalu dilekatkan dengan tanggung jawab perempuan terkait peran domestiknya, KPI berpendapat dari pada mengembangkan energi baru, lebih baik berfokus dalam memanfaatkan energi bersih yang tidak mengandung polutan serta energi terbarukan. (Simanjuntak 2022)

Energi sangat penting bagi kehidupan wanita yang banyak terlibat dalam tugas-tugas rumah tangga. Produktivitas dan kualitas hidup perempuan akan terpengaruh oleh penggunaan energi semacam ini. Lingkungan dan kesehatan perempuan akan menderita akibat emisi dan polutan energi semacam ini. Dalam situasi ini, penting bagi perempuan untuk memiliki keterwakilan langsung dalam politik, dan kebijakan yang lebih adil dan responsif gender akan memajukan kesejahteraan kelompok perempuan. Karena akan mempengaruhi kualitas legislasi yang dihasilkan oleh institusi negara dan publik, pelibatan perempuan dalam legislatif sangat penting untuk pengambilan keputusan publik. Pentingnya memiliki perempuan di legislatif juga akan berpengaruh pada bagaimana hukum dan kebijakan dikembangkan

sebagai bagian dari agenda nasional, mempercepat implementasi pengarusutamaan gender di setiap daerah.

“Banyak sekali isu-isu tentang anak dan perempuan yang pada akhirnya mendorong kebijakan dalam pengambilan keputusan melalui Undang-undang. Misalnya, kesehatan, kekerasan seksual, pendidikan usia dini, kesehatan ibu hamil, stunting, dan program kesejahteraan keluarga. Selain itu banyak sekali isu-isu yang melibatkan perempuan, yang sangat bisa dirasakan hanya oleh perempuan itu sendiri, misalnya ketimpangan gender, dan isu tenaga kerja perempuan.” (Denty)

Hal tersebut membuktikan bahwasanya peran representasi Substantif oleh anggota dewan perempuan sangatlah penting Keberadaan pasal yang mengatur perlindungan inisiatif masyarakat dalam membangun, mengembangkan dan memanfaatkan energi bersih terbarukan menjadi penting terutama untuk skala rumah tangga dan skala komunitas yang bersifat non komersial.

“Kendala tentu saja ada, termasuk dalam pro dan kontra seputar regulasi. Akan tetapi melalui diskusi dan menimbang masukan serta berbagai argumentasi, kendala tersebut bukan hal yang tidak mungkin untuk dicarikan solusi. Kendala seputar pro dan kontra harus dihadapi dengan bijaksana dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ada beberapa hal yang masih menjadi tarik ulur dalam masukan tentang RUU tersebut dan sebisa mungkin DPD akan berupaya mengkritisi sebagaimana yang menjadi tujuan utama adalah mempertahankan masa depan generasi di waktu mendatang. Jangan semata mata kepentingan sesaat sehingga nantinya justru menjadi bumerang bagi anak cucu kita karena regulasi yang kurang tepat sasaran.” (Denty)

Menurut analisis Peneliti, berdasarkan data yang diperoleh mengenai beberapa persoalan terkait RUU EBET yang tak kunjung disahkan, bahwasanya terlepas dari apakah ada banyak kepentingan yang terjadi pro dan kontranya PLTN, namun yang pasti sampai sekarang, pembangunan PLTN masih mengalami berbagai kendala dan penolakan di Indonesia. Selain itu, jelas bahwa pemerintah bertanggung jawab atas regulasi dan kontrol, tetapi pihak yang berbeda mungkin terlibat dalam implementasi dan eksploitasi. Ini adalah inti dari sisi tata kelola pengembangan EBET. Untuk

mempromosikan pengembangan bisnis EBET secara efektif dan mempertahankannya dalam koridor yang dikelola dan dikendalikan dengan baik, peran dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini harus didefinisikan secara memadai.

Selain itu, tugas dan kewajiban rumah tangga perempuan selalu dikaitkan dengan pengelolaan energi. Penggunaan energi yang tidak efisien akan berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup perempuan. Kesehatan dan lingkungan perempuan akan menderita akibat energi semacam ini, yang mencemari dan mengeluarkan emisi, sehingga penting untuk memiliki orang-orang yang dapat berbicara lebih keras atas nama keprihatinan perempuan tentang batubara dan energi nuklir.

“Energi adalah masa depan. Masa depan merupakan tanggung jawab semua pihak. Perempuan sebagai tonggak masa depan generasi tentunya sangat membutuhkan perekonomian yang matang, dan ekologi yang baik untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Saya tentu saja menyuarakan untuk RUU EBET ini adalah semangat ekologi yang dikedepankan, apalagi energi berperan penting dalam kehidupan perempuan yang lekat dengan aktivitas rumah tangga. Penggunaan jenis energi akan berpengaruh pada produktivitas dan hidup perempuan dan bahwasanya di masa yang akan datang, energi tidak tergantung pada energi fosil,”  
(Denty)

Peneliti menyimpulkan, bahwa keterkaitan akan energi dengan perempuan sangat besar mengingat perempuan adalah pemegang peran yang besar dalam pembangunan, maka dari itu energi terbarukan yang diusung dalam RUU EBET tersebut dapat menjadi sarana pendukung dimana diharapkan pengaruh kedepannya dapat menjadi angin segar bagi kesejahteraan perempuan. Selain itu, semangat RUU EBET adalah ekologi dan ekonomi. Dalam semua aspek, perempuan memiliki kepentingan terkait ekologi dan ekonomi. Pada tingkat rumah tangga saja, perempuan memiliki peran yang besar untuk penggunaan energi, apalagi pada skala yang lebih luas, tentu jangkauan kepentingan perempuan juga semakin besar. Misalnya, pemenuhan kebutuhan barang-barang kebutuhan

perempuan termasuk teknologi dan otomatis, tentunya tidak bisa tidak juga berkaitan dengan kebutuhan perempuan. Tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, energi adalah kebutuhan mutlak seluruh makhluk hidup.

Pernyataan tersebut selaras dengan analisis Peneliti terkait teori representasi Hanna Pitkin, yaitu Representasi substantif (*acting For*). Dimana beliau berperan sebagai anggota dewan yang tidak hanya sebatas representasi formalistik dan deskriptif dimana hanya melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota Komite II DPD RI, namun juga sebagai representasi substantif dimana beliau juga menyuarakan isu-isu perempuan terkait pentingnya memasukan kepentingan kaum perempuan sebagai fondasi utama pembangunan, dimana energi berperan penting dalam kehidupan perempuan yang lekat dengan aktivitas rumah tangga. Sehingga, apabila RUU EBET tersebut nantinya disahkan menjadi UU, diharapkan dapat menjadi angin segar bagi kesejahteraan dan kepentingan perempuan.

Dapat disimpulkan, bahwa anggota DPD perempuan telah melaksanakan peran sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam penyusunan RUU EBET. Disamping dukungan anggota DPD perempuan terhadap RUU EBET, juga terdapat isu-isu yang melatrbelakangi pentingnya RUU EBET sebagai RUU perubahan atas UU Energi. Selain itu isu-isu perempuan tidak luput dari salah satu ambisi anggota DPD perempuan, dimana dalam hal ini peran anggota DPD perempuan sangat dibutuhkan sebagai perwakilan dari suara kaum perempuan, disamping perannya sebagai perwakilan masyarakat. Mengingat, perempuan adalah subjek pembangunan sehingga sangat penting untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan kebijakan responsif gender, perempuan, anak, dan kelompok rentan.

**BAB V**  
**HAMBATAN DAN UPAYA REPRESENTASI POLITIK DENTY EKA WIDI**  
**PRATIWI**

Negara kita merupakan negara demokrasi yang pada tingkat pengambilan kebijakan sudah sangat menghormati usulan, tanpa memperhatikan jenis kelamin. Tema perempuan dalam politik juga tidak luput dari pemberitaan yang dimunculkan dalam media massa yang dengan kekuatannya kemudian dapat mendorong adanya opini publik. Namun demikian, ada sudut pandang yang masih saja memandang suara perempuan lemah dibandingkan laki-laki. Sudut pandang ini tidak terjadi pada lembaga perwakilan di tingkat pusat, akan tetapi justru berkembang di tengah masyarakat. Dimana sangat disayangkan adalah masih banyak media massa yang kerap mendeskripsikan politisi perempuan dengan berbagai cara dan kata-kata yang lebih menonjolkan perempuan di ranah tradisional, penampilan perempuan di publik, perilaku perempuan di masyarakat, sampai bagaimana gaya rambut perempuan dan kebiasaan perempuan menghabiskan uang untuk berbelanja online, yang kesemuanya itu tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan perempuan dalam mengambil peran di politik. (Santi, 2016)

1. Budaya patriarki

Perempuan Indonesia terjebak dalam bangsa yang memiliki budaya patriarki yang sangat kental. Perempuan dipandang oleh laki-laki sebagai hal yang inferior. Gagasan menjinakkan perempuan oleh laki-laki muncul karena laki-laki dipandang sebagai makhluk yang penting sedangkan perempuan adalah makhluk yang tidak penting. Tanpa laki-laki, perempuan dianggap tidak berdaya. Selain memiliki peran yang lebih berwibawa dan mengatur daripada wanita, pria dianggap lebih mandiri. (Fatin, 2022)

Namun sebenarnya, kurang percayanya masyarakat terhadap anggota dewan perempuan khususnya di Jawa Tengah tidak sepenuhnya benar, karena



saat ini telah berubah banyak diantara keluarga di Indonesia saat ini merasa bangga apabila salah seorang dari keluarganya dapat menjadi anggota dewan, karena dianggap sebagai pemimpin. Hal tersebut dapat juga dilihat dari terpilihnya salah satu anggota DPD perempuan, Denty Eka Widi Pratiwi, S.E,M.H sebanyak tiga kali berturut-turut. Seperti halnya menurut Rita selaku TA dari salah satu anggota DPD:

“Kurang percayanya masyarakat terhadap anggota dewan perempuan tidak sepenuhnya terjadi di masyarakat, dilihat dari terpilihnya salah satu anggota DPD perempuan selama tiga kali berturut-turut. Sehingga budaya patriarki yang selama ini marak di masyarakat masih Sebatas asumsi dari pandangan masyarakat itu sendiri sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai keinginan masyarakat itu seperti apa indikatornya kalau sampai ada asumsi seperti itu, namun memang tidak dapat dipungkiri apabila asumsi tersebut tetap masih ada dalam masyarakat kita,” (Rita)

Pernyataan tersebut sejalan dengan analisis Peneliti mengenai teori representasi deskriptif, bahwa harus ada pemeliharaan baik direpresentasikan (konstituen) maupun yang merepresentasikan (para wakil). Perwakilan dituntut untuk menjunjung tinggi akuntabilitas, otoritas pemilih, dan kemampuan untuk bertindak dengan memperhatikan keinginan pemilih. Namun, ditambahkan bahwa konstituen harus bebas mengekspresikan diri. Apakah otonomi pemilih dan otonomi perwakilan telah dilanggar tergantung pada kepentingan objektif. Jika seorang wakil tidak menuruti keinginan konstituen, wakil itu harus dievaluasi berdasarkan masalah yang ia coba selesaikan dan iklim politik di mana ia harus beroperasi.

## 2. Deskriminasi Gender

Keterlibatan perempuan dalam politik sebenarnya dapat melebihi dari yang ada saat ini, hal ini dipicu oleh kebutuhan kaum perempuan terhadap kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan keamanan perempuan. Sehingga kurang tepat apabila keterlibatan perempuan dalam politik masih kurang dikarenakan keengganan perempuan untuk turut serta berpartisipasi dalam ranah politik. Jikapun ada keengganan perempuan untuk

turut berpartisipasi dalam politik, mungkin hal tersebut dipicu oleh pandangan masyarakat itu sendiri, dimana mereka menilai jika perempuan dipresepsikan sebagai sosok yang tidak cocok untuk menggeluti bidang politik karena kurang tegas. Adanya sikap deskriminasi secara gender ini tentu menghambat ambisi kaum perempuan yang ingin turut serta terjun ke ranah politik.

“Partisipasi politik perempuan memang tidak lagi hanya memberikan suara, tetapi juga dilakukan dengan cara perempuan mencalonkan diri dalam kancah politik. Namun kondisinya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana citra keterwakilan Perempuan dalam Parlemen masih saja kurang di mata masyarakat Indonesia, dengan kata lain publik masih minim kepercayaan terhadap keterwakilan perempuan di Parlemen. Jadi, pengarusutamaan gender masih menjadi PR besar pada masyarakat kita,” (Denty).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat apabila permasalahan yang muncul yakni keterwakilan aspirasi perempuan kurang terdengar sehingga tidak dapat menyampaikan dan membuat kebijakan yang perspektif gender dengan baik. Penyebab utama terbatasnya keterlibatan perempuan dalam politik adalah masih adanya budaya patriarki. Faktor budaya dan relasi kuasa yang menekankan superioritas laki-laki atas perempuan, terutama di beberapa bidang aktivitas perempuan, mendominasi hal ini. Isu gender lahir dari perilaku inkonsisten perempuan di parlemen, yang membuatnya kurang kredibel dibandingkan pendapat laki-laki yang dianggap lebih konsisten. Politisi perempuan yang dianggap memiliki sedikit pengalaman politik kurang dipercaya oleh masyarakat umum. Politisi yang berjenis kelamin perempuan dianggap tidak memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Pemberdayaan politik perempuan diperlukan untuk menciptakan politisi perempuan yang dapat dipercaya publik karena perempuan biasanya dipandang sebagai faktor negatif dalam kinerja legislatif. (Rizki, 2023)

### 3. Kurangnya Pendidikan Politik Perempuan

Setidaknya terdapat tiga hal dasar yang utama harus diperhatikan dalam hal membangun keberdayaan politik perempuan, diantaranya hak, aspirasi dan akses. Kesadaran akan pentingnya perempuan berperan di bidang politik adalah hal utama yang harus dibangun. Edukasi politik terhadap masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan perempuan sangatlah penting. Pola pikir masyarakat masih diwarnai paradigma lama dengan budaya tradisional, serta masih membandingkan antara laki-laki dan perempuan. (Fatin 2022)

Selain hal-hal yang telah disebutkan, pendidikan politik juga merupakan salah satu hambatan yang dihadapi perempuan ketika akan terjun ke dunia politik. Pendidikan politik sebenarnya bisa didapatkan oleh perempuan lewat jalur Pendidikan formal maupun non-formal. Bentuk pendidikan politik terhadap perempuan di Indonesia, sangat penting sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai fundamental masyarakat yang relevan dengan dinamika perubahan sosial, sehingga yang terjadi adalah tidak hanya proses transformasi ilmu namun juga transformasi sosial, sehingga masyarakat mampu memiliki karakter sebagai warga negara dan cikal bakal pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas sebagai pemimpin ideal bagi kesejahteraan masyarakat. (Darmansyah, 2020)

Hambatan tersebut mempengaruhi psikologis yang ada pada diri perempuan ialah rendahnya rasa percaya diri dalam bersaing dengan laki-laki dalam pemilu. Hal ini terkait juga dengan hambatan kultural yang ada yang mana sangat memengaruhi perempuan sehingga memiliki pola pikir tersebut. Rasa percaya diri yang rendah ini mengakibatkan perempuan untuk enggan dalam melanjutkan proses berpolitiknya dan berujung kurangnya perempuan dalam politik.

#### 4. Aksesibilitas Perempuan

Dalam menjaga fungsi legislasi, aksesibilitas anggota dewan sangat diperlukana agar dapat seluruhnya mendapatkan hak yang sama dalam menyuarakan suara dan pendapat untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya, namun sayangnya hal tersebut belum dijalankan sepenuhnya

oleh beberapa instansi pemerintah terkait. Hal tersebut diungkapkan oleh Denty Eka Widi Pratiwi dalam wawancara sebagai berikut;

“Aksesibilitas untuk perempuan. Aspek ini masih harus dan terus didorong dalam semua RUU secara umum. Agar di tiap pengambilan kebijakan, kepentingan perempuan dapat terus dilibatkan secara penuh,” (Denty)

Anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legeslasi tentu tidak dapat terhidar dari berbagai hambatan, dimana budaya patriarki yang masih ada dalam masyarakat menjadi faktor utama terhambatnya peran serta partisipasi politik perempuan. Meskipun begitu, tentu dalam setiap masalah mempunyai solusi dan setiap manusia wajib berupaya menjadi lebih baik. Terlepas dari hambatan Denty Eka Widi Pratiwi yang mana menghambat beliau untuk berjuang lebih dalam peran politiknya, terdapat beberapa upaya yang telah beliau lakukan, upaya tersebut antara lain;

#### 1. Meningkatkan Kualitas Calon Anggota Dewan Perempuan.

Seperti pada wawancara dengan salah satu anggota dewan perempuan di DPD, bahwasanya beliau mengungkapkan apabila bentuk pendidikan politik terhadap perempuan di Indonesia, karena meski belum aktif berpolitik, perempuan perlu mendapat pendidikan politik agar ketika mencalonkan diri, mereka sudah siap.

“Menurut saya, seoptimal mungkin Ibu Denty telah memenuhi upaya kesetaraan dan keterwakilan itu, karena beliau sangat konsen terhadap Pendidikan perempuan, kesejahteraan perempuan. Soal ketimpangan toh beliau sudah membuktikan sebagai peraih peringkat pertama dalam memperoleh suara pada masa pemilu periode 2019-2024,” (Rita)

Hal ini sangat penting dalam pengembangan nilai-nilai fundamental masyarakat yang berkaitan dengan dinamika perubahan sosial, memastikan bahwa tidak hanya pengetahuan yang diubah tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, memberi orang kapasitas untuk menjadi warga negara yang

bermoral dan pelopor pemimpin yang berintegritas dan berintegritas. kapasitas untuk memimpin dengan cara yang terbaik bagi masyarakat.

## 2. Meningkatkan Aksesibilitas Anggota DPD Perempuan

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota DPD perempuan, beliau mengungkapkan bahwa keharusan dalam memberikan akses kepada perempuan untuk menjadi pemimpin di parlemen, publik harus memberikan kepercayaan kepada perempuan, dan politisi perempuan harus konsisten dalam menyuarakan keadilan gender.

“Menilai secara keseluruhan, aksesibilitas untuk perempuan belum sepenuhnya diperoleh oleh saya sendiri, dimana aspek ini masih harus dan terus didorong dalam semua RUU secara umum,”  
(Denty)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas belum sepenuhnya didapat oleh anggota dewan perempuan. Meskipun adanya kesenjangan di DPD tidak tinggi, namun ada beberapa pihak yang masih merasakan adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap keterlibatannya dalam penyusunan RUU.

## 3. Menyuarakan Isu Kesetaraan Gender

Mengubah kebudayaan masyarakat bukanlah hal mudah terutama mengenai peran perempuan dan laki-laki yang dianggap berbeda. Sebagaimana dituntut oleh masyarakat, Gender diartikan sebagai Konstruksi sosial atau sebuah konsep tentang bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan.

“Ibu Denty sangat konsen terhadap Pendidikan perempuan kesejahteraan perempuan dimana hal tersebut sangat diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat akan kesetaraan gender dan turut meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik,” (Rita)

Maka dari itu perlu adanya dukungan penuh disegala bidang untuk tidak membeda-bedakan kedudukan dan kesempatan bagi perempuan terutama di bidang legislatif dengan melakukan kuota keterwakilan di legislative bagi perempuan yang setara atau adil. Peran pemerintah juga

tidak luput dari penyuaran kesetaraan gender itu sendiri seperti dikluarkannya kebijakan Pengarusutamaan gender atau lebih dikenal sebagai PUG.

#### 4. Berusaha Melakukan Tugas dan Wewenang Semaksimal Mungkin



**Gambar 5.1 Interaksi anggota DPD perempuan dengan masyarakat**

“Melalui berbagai mekanisme yang sudah diatur sesuai dengan Undang-undang, ada banyak kunjungan, reses, dan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang bisa dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Di luar kegiatan tersebut, saya juga sering bercengkerama dengan masyarakat misalnya saat gowes saya bertemu dengan pedagang di jalanan, ini adalah kesempatan

saya untuk memperoleh aspirasi terkait ekonomi masyarakat daerah,” (Denty, 2023)

Upaya-upaya tersebut di atas semua bertujuan mengangkat dewan perempuan agar dapat dinilai layak menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Setelah dapat membuktikan kompetensi diri dan prestasi dengan masyarakat seperti memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat sehingga mendapat kepercayaan publik dan bisa mensejahterakan masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

DPD RI telah mengajukan usul inisiatif RUU Perubahan atas UU No.30 Tentang Energi atau biasa disebut sebagai Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET). Semangat RUU EBET adalah ekologi dan ekonomi dimana dalam semua aspek, perempuan memiliki kepentingan terkait ekologi dan ekonomi. misalnya ketimpangan gender, dan isu tenaga kerja perempuan. Dalam hal ini, Denty Eka Wiidi Pratiwi selaku anggota DPD perempuan telah terlibat sesuai wewenang dan kewajibannya sebagai anggota Komite II DPD RI serta mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam pengambilan kebijakan maupun penyusunan RUU, dimana indikator tersebut dapat terlihat dari keikutsertaannya dalam mengikuti rapat dan kedalaman pemahaman terkait tugasnya. Dalam hal ini peran Denty Eka Widi Pratiwi sudah sesuai dengan teori yang dibawa penulis yaitu representasi formalistik. Bahkan lebih dari itu Denty Eka Widi Pratiwi juga mewakili kaum perempuan, terlihat dari kontribusinya dalam membawa isu isu perempuan ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan oleh DPD. Dimana hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang dibawa Peneliti terkait representasi substantif (*acting For*) yaitu Denty Eka berdisi sebagai perwakilan dari kaum perempuan yang mana memperjuangkan keterlibatan kepentingan perempuan dalam semua kebijakan. Dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi Denty Eka Widi Pratiwi selama menjalankan fungsi legislasi, serta upaya yang dilakukan beliau untuk menjadi politisi yang lebih baik dan diterima masyarakat.



## **B. Saran**

### **1. Bagi DPD**

Perlu diadakannya penyuluhan kepada masyarakat luas terkait usulan RUU EBET mengingat tujuan diusulkannya RUU tersebut adalah sebenarnya untuk kepentingan masyarakat. Serta lebih melibatkan perempuan serta masyarakat dalam pembahasan RUU agar dapat menghindari kemungkinan adanya pro-kontra oleh masyarakat maupun pihak lain.

### **2. Bagi Perempuan**

Kebijakan kuota keterwakilan perempuan dapat menjadi peluang yang besar dimana pemerintah sangat mendukung adanya keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Dengan begitu perlu adanya ambisi dari perempuan itu sendiri untuk bersedia turut serta berpartisipasi dalam dunia politik, karena bagaimanapun keterwakilan perempuan dalam politik sangatlah penting agar dapat membawa dan mendukung isu-isu dan permasalahan perempuan.

### **3. Bagi Masyarakat**

Keterwakilan dalam dunia politik sangatlah penting, setidaknya sebagai perwakilan dari perempuan itu sendiri dimana perempuan mempunyai peran yang besar dalam pembangunan. Dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dapat menjadi pendorong bagi kaum perempuan untuk terjun ke ranah politik dimana pada masa sekarang ini telah banyak politisi perempuan yang kritis dan aktif dalam menyuarakan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Priadi. 2021. "Kementerian ESDM Akan Tuntaskan 100% Rasio Elektrifikasi Di 2022." May 2021.
- Altieri, Miguel, Clara Nicholls, Manuel González De Molina, Roberto Ugas, Programa Midas, and V Ernesto Méndez. 2015. *Penelitian Pendidikan. Penelitian Pendidikan*. Vol. 17. <http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol22n2.pdf#page=30>.
- Arawi, Fadia Amellia. 2022. "Perbandingan Representasi Perempuan Di Parlemen Indonesia Dan Filipina." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 14 (2): 74–85. <https://doi.org/10.32734/politeia.v14i2.8600>.
- Artina, Dessy. 2020. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Implication of the Constitutional Court Representation in the Indonesia Regional" 8 (1).
- Arumi. 2020. "Representasi Perempuan Dalam Politik." Medium.Com. June 2020.
- Burhan Bungin. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*.
- Darmansyah, Ramlan, and Ade Sartika. 2020. "Representasi Perempuan Dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)."
- . 2021. "Representasi Perempuan Dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)." *Journal Civics & Social Studies* Vol. 5 (1): 1–5.
- Dr. Sandu Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Fahra Fajrin Nasta, Indra Aditya. 2022. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bangku Legislatif Menilik Pada Pengarustamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (19): 104.
- Fatin, Nurul. 2022. "Perempuan Pengawal Demokrasi : Upaya Penguatan

- Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Di Indonesia.” *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4 (2): 159–70.
- Febryna Mulya. 2015. “Menelisik Representasi Politik: Representatif Teoritis.” May 2015.
- Fitriana, Nadia Nur. 2020. “Menakar Representasi Dalam Konflik Di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta.” Vol. 1. Jakarta. <http://hk-publishing.id/ijd-demos>.
- Hardiyanti, Marzellina. 2022. “Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action Bagi Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender.” *Yustitiabelen* 8 (1): 41–58. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.500>.
- Herdiasnyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif No Title*.
- Insani, Yusriah Al, and Oksiana Jatningsih. 2021. “PERJUANGAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM MELAWAN KETIDAKADILAN GENDER DI DPRD KABUPATEN LAMONGAN Yusriah Fajri Al Insani Universitas Negeri Surabaya , Yusriah.18027@mhs.Unesa.Ac.Id Oksiana Jatningsih Abstrak Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lamonga.” *Jcms* 6 (2): 80–97.
- J.R Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Juniar Laraswanda Umagapi. 2020. “Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang” 1.
- Kiftiyah, Anifatul. 2019. “YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia.” <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp1-13>.
- Komprehensif, Naskah. 1999. “MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.”
- Lapalu, Ester Sonya Ulfarita, and Elizabeth. 2021. “Eksistensi Perempuan Di Parlemen Studi Kesetaraan Gender Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kota Palangkaraya.” *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 08 (02): 306–20. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/view/3658%0Ahttps://e-journal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/download/3658/2819>.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*.
- Manab, Abdul. 2015. *Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif*.
- Manan, Bagir, Indra Perwira, and Mei Susanto. 2021. “Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28 (2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art1>.
- Mustika, Praba. 2021. “Mengenal Tugas Dan Wewenang DPD Beserta Fungsinya.” *Katadata.Co.Id*, 2021.
- Niron, Eusabius Separera, and Asterius Bata Seda. 2020. “Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019).” *Aristo* 9 (2): 203. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158>.
- Nisrina, Nadifah. 2023. “Analisis Faktor Hambatan Perempuan Dalam Menduduki Jabatan Jabatan Struktural.” *JUSTITIA* 6.
- official website Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia 2022. 2022. “DPD.” 2022. <https://www.dpd.go.id/anggota/anggota>.
- Pandu Akram. 2021. “DPD: TUGAS, FUNGSI & WEWENANGNYA.” GRAMEDIA BLOG. 2021.
- Pitkin, Hanna. 2012. “Concept Of Representation.” *Politics and Gender*. California: Univercity Of California. <https://doi.org/10.1017/S1743923X12000517>.
- Rahman, Lutfia Fahrul. 2022. “Partisipasi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Palembang Dalam Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan.”

Ratna Herawati. 2020. “PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MENYERAP ASPIRASI DAERAH ( STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH ).”

Rizki, and Muhammad. 2023. “Peranan Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembuatan Kebijakan Legislasi Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024.” *JISIP-UNJA* 7.

Rosyid, and Ridlo. 2020. “Masyarakat Model Energi Indonesia, Tinjauan Potensi Energy Terbarukan Untuk Ketahanan.” Purwokerto.

Sabar, Hezron, Rotua Tinambunan, Dan Dicky, Eko Prasetyo, Jl Ketintang Surabaya, and Jawa Timur. 2019. “REKONSTRUKSI KONSTITUSI DALAM REGIONAL REPRESENTATIVE DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP FUNGSI LEGISLATIF.” *Jilid*. Vol. 48.

Santi, Endang Tri. 2019. “REPRESENTASI CITRA POLITISI PEREMPUAN DI PARLEMEN ( ANALISIS FRAMING DALAM PEMBERITAAN, ” 22–32.

Saputra, Herdin Arie, Dyah Mutiarin, and Achmad Nurmandi. 2019. “Analisis Wacana: Partisipasi .... 89-110 (Herdin Arie Saputra Dkk).” *Kajian Gender*. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i1.2502>.

Setiawan. 2020. “Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembentukan Kebijakan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Demokrasi Deliberatif.” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5.

Simanjuntak, Uliyasi. 2022. “Kelompok Perempuan Dan Kelompok Petani Mengenai RUU EBET ‘Bukan Energi Baru Terbarukan, Tapi Energi Bersih Terbarukan.’” *Institute For Essential Services Reform*, March 2022.

Sundari. 2019. “KOORDINASI\_DEWAN\_PERWAKILAN\_DAERAH\_DENGAN\_DEWA

N\_PE.” *Transparansi* 1.

Suseno, Nuri. 2013. *Representasi Politik*.

Takayasa, Tika Ifrida, Muhammad Nuqlir Bariklana, and Siti Azizah. 2021. “PERAN KOALISI PEREMPUAN (KPI) KOTA SALATIGA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT).” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 3 (1): 20–39. <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.8510>.

Tri, Damayanti. 2021. “KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA POLITIK DI ACEH (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024).” *Ilmu Politik Dan Pemerintahan UIN ArRaniry*.

U Sidiq. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*.

“UU Energi.” 2022.

UU RI. 2004. “UU.”


Warjiyati, Sri. 2016. “PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” Vol. 6. Surabaya.

Wasti, Ryan Muthiara. 2017. “FUNGSI REPRESENTASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 (4): 439–58. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1587>.

Yuspita Widiyaningrum, Widdy. 2020. “PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS.” *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* 4 (2): 126–42.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI DPD



Gambar: Bagan prosedur pengajuan RUU dari DPD

### Perbandingan Perolehan Jumlah Kursi Perempuan di DPD Hasil Pemilu 2019, 2014, 2009 dan 2004 per Provinsi

NO	PROVINSI	2004			2009			2014			2019		
		L	P	%P	L	P	%P	L	P	%P	L	P	%P
1	ACEH	3	1	25	4	0	0	4	0	0	4	0	0
2	SUMATERA UTARA	4	0	0	3	1	25	3	1	25	3	1	25
3	SUMATERA BARAT	4	0	0	3	1	25	3	1	25	3	1	25
4	RIAU	1	3	75	2	2	50	1	3	75	2	2	50
5	JAMBI	3	1	25	2	2	50	2	2	50	2	2	50
6	SUMATERA SELATAN	3	1	25	2	2	50	1	3	75	0	4	100
7	BENGKULU	3	1	25	3	1	25	2	2	50	2	2	50
8	LAMPUNG	3	1	25	4	0	0	4	0	0	3	1	25
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3	1	25	3	1	25	4	0	0	4	0	0
10	KEPULAUAN RIAU	3	1	25	3	1	25	4	0	0	4	0	0
11	DKI JAKARTA	3	1	25	4	0	0	3	1	25	2	2	50
12	JAWA BARAT	4	0	0	3	1	25	3	1	25	3	1	25
13	JAWA TENGAH	3	1	25	1	3	75	3	1	25	2	2	50
14	DI YOGYAKARTA	3	1	25	3	1	25	3	1	25	3	1	25
15	JAWA TIMUR	4	0	0	3	1	25	3	1	25	2	2	50
16	BANTEN	3	1	25	4	0	0	3	1	25	3	1	25
17	BALI	3	1	25	4	0	0	4	0	0	4	0	0

Gambar 4.1 Tabel komposisi anggota DPD perempuan



Gambar 4.3 Kegiatan Audiensi anggota DPD perempuan dapil Jawa Tengah



Gambar: Kegiatan anggota DPD perempuan yang terjun di masyarakat



## Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Denty Widi Eka Pratiwi selaku anggota Komite II DPD RI Jawa Tengah, Rita selaku Tenaga Ahli anggota DPD dan Bayu, kasubag DPD RI Jawa Tengah

1. Seperti apa representasi perempuan di DPD?

“Menurut saya, jika mengacu pada minimal kuota 30 persen keterwakilan perempuan, secara umum, keseluruhan, hasil dari Pemilu 2019 sudah cukup baik dalam hal jumlah perwakilan perempuan di DPD RI. Namun demikian, perlu dipertimbangkan juga, jika keterwakilan perempuan hendaknya juga tersebar di seluruh daerah. Berdasarkan catatan database geospasial politik, masih banyak daerah yang minim diwakili perempuan, atau 100 persen diwakili oleh laki-laki, hal tersebut perlu mendapat perhatian lebih, dimana masyarakat tiap daerah khususnya perempuan tentu memerlukan wakil dari seorang perempuan di legeslatif”

2. Apakah di DPD RI masih ada kesenjangan gender?

“Kalau di DPD sih tidak ada lagi masalah kesenjangan gender baik dalam penyampaian pendapat karena anggota dewan perempuan juga tidak kalah kritis dengan anggota dewan laki-laki, dapat dilihat dari banyak anggota dewan perempuan yang aktif dan menjadi tokoh di daerah masing-masing.” (Rita)

3. Apakah anggota DPD perempuan dapil Jawa Tengah melaksanakan perannya dengan baik?

“Anggota DPD dapil Jawa Tengah tak terkecuali dewan perempuannya cukup aktif ya, mereka sering kok melakukan kegiatan seperti melakukan audiensi dengan masyarakat, workshop, dan group discussion. Walaupun tidak sering ya, soalnya mereka juga kadang terjun ke masyarakat langsung kalau tidak ya dinas sesuai bidang mereka,” (Bayu)

4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap anggota DPD perempuan?

“Kurang percayanya masyarakat terhadap anggota dewan perempuan tidak sepenuhnya terjadi di masyarakat, dilihat

dari terpilihnya salah satu anggota DPD perempuan selama tiga kali berturut-turut. Sehingga budaya patriarki yang selama ini marak di masyarakat masih Sebatas asumsi dari pandangan masyarakat itu sendiri sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai keinginan masyarakat itu seperti apa indikatornya kalau sampai ada asumsi seperti itu, namun memang tidak dapat dipungkiri apabila asumsi tersebut tetap masih ada dalam masyarakat kita,” (Rita)

“Menurut saya, seoptimal mungkin Ibu Denty telah memenuhi upaya kesetaraan dan keterwakilan itu, karena beliau sangat konsen terhadap Pendidikan perempuan, kesejahteraan perempuan. Soal ketimpangan toh beliau sudah membuktikan sebagai peraih peringkat pertama dalam memperoleh suara pada masa pemilu periode 2019-2024,” (Rita)

“Ibu Denty sangat konsen terhadap Pendidikan perempuan kesejahteraan perempuan di mana hal tersebut sangat diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat akan kesetaraan gender dan turut meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik,” (Rita)

5. Apakah representasi perempuan dalam lembaga legislatif DPD penting?

“Menurut saya, representasi politik perempuan dalam keanggotaan DPD sangat penting dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan RUU. karena banyak hal yang dimiliki perempuan, tetapi tidak dimiliki laki-laki. Misalnya, hak melahirkan dan menyusui. Melalui empati ibu yang memiliki kemampuan melahirkan dan menyusui, perhatian kepada proses kesejahteraan anak akan lebih mendapatkan perhatian. Banyak sekali isu-isu tentang anak dan perempuan yang pada akhirnya mendorong kebijakan dalam pengambilan keputusan melalui Undang-undang. Misalnya, kesehatan, kekerasan seksual, pendidikan usia dini, kesehatan ibu hamil, stunting, dan program kesejahteraan keluarga. Selain itu banyak sekali isu-isu yang melibatkan perempuan, yang sangat bisa dirasakan hanya oleh perempuan itu sendiri, misalnya ketimpangan gender, dan isu tenaga kerja perempuan.” (Denty)

6. Apakah Anda berperan serta dalam penyusunan RUU EBET?

“Sebagaimana kedudukan dan kewenangan saya di Komite II DPD RI yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, saya turut serta dalam penyusunan pengusulan RUU, termasuk diantaranya RUU EBET, saya sangat mendukung adanya RUU perubahan atas UU No.30 tahun 2007 tentang energi, dimana hal tersebut diperlukan untuk sepenuhnya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,”

“Saya sangat mendesak supaya RUU EBET benar-benar memiliki semangat ekologi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia dikaruniai Allah SWT dengan sumber daya alam yang sangat kaya raya. Hanya saja, kita masih belum mau mengeksplorasinya untuk kepentingan energi di masa yang akan datang. Kita masih belum mau repot untuk melakukan transmisi, padahal ini adalah demi keberlangsungan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Saya tentu saja menyuarakan untuk RUU EBET ini adalah semangat ekologi yang dikedepankan, dan bahwasanya di masa yang akan datang, energi tidak tergantung pada energi fosil.” (Denty)

7. Mengapa RUU EBET penting?

“Diusulkannya RUU perubahan atas Undang-Undang Tentang Energi utamanya adalah untuk sepenuhnya kepentingan masa depan generasi kita, mengingat energi adalah sumber kehidupan dan bergeraknya roda kehidupan manusia. Pemanfaatannya harus benar benar bijaksana dan sekali lagi jangan semata mata karena kepentingan sesaat atau kepentingan golongan tertentu justru merugikan kemaslahatan umat.” (Denty)

“Energi adalah masa depan. Masa depan merupakan tanggung jawab semua pihak. sangat mendesak supaya RUU EBET benar-benar memiliki semangat ekologi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia dikaruniai Allah SWT dengan sumber daya alam yang sangat kaya raya. Hanya saja, kita masih belum mau mengeksplorasinya untuk kepentingan energi di masa yang akan datang. Kita masih belum mau repot untuk melakukan transmisi, padahal ini

adalah demi keberlangsungan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang,” (Denty)

8. Apakah RUU EBET penting untuk perempuan?

“Energi adalah masa depan. Masa depan merupakan tanggung jawab semua pihak. Perempuan sebagai tonggak masa depan generasi tentunya sangat membutuhkan perekonomian yang matang, dan ekologi yang baik untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Saya tentu saja menyuarakan untuk RUU EBET ini adalah semangat ekologi yang dikedepankan, apalagi energi berperan penting dalam kehidupan perempuan yang lekat dengan aktivitas rumah tangga. Penggunaan jenis energi akan berpengaruh pada produktivitas dan hidup perempuan dan bahwasanya di masa yang akan datang, energi tidak tergantung pada energi fosil,” (Denty)

9. Kenapa kesetaraan gender penting?

“Keterwakilan perempuan dalam politik memang tidak lagi hanya memberikan suara, tetapi juga dilakukan dengan cara perempuan mencalonkan diri dalam kancah politik. Namun kondisinya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana citra keterwakilan Perempuan dalam Parlemen masih saja kurang di mata masyarakat Indonesia, dengan kata lain publik masih minim kepercayaan terhadap keterwakilan perempuan di Parlemen. Jadi, pengarusutamaan gender masih menjadi PR besar pada masyarakat kita,” (Denty)

10. Mengapa kesetaraan gender penting dalam proses penyusunan RUU EBET?

“Saya mendorong agar kesetaraan gender dioperasionalkan dalam konteks pelaksanaan kebijakan energi, tidak hanya disebut sebagai konsep. Misalnya, memasukkan tujuan gender secara eksplisit dalam rancangan pembangunan sektor energi, memberdayakan dan mengikutsertakan perempuan dan kelompok terpinggirkan melalui konsultasi dan partisipasi, dan sebagainya. Kemudian, untuk memaksimalkan manfaat bagi perempuan dan kelompok masyarakat kurang mampu serta memitigasi dampak pengembangan energi baru terbarukan, menetapkan strategi khusus gender,” (Denty)

11. Adakah kendala dalam pengusulan RUU?

“Kendala tentu saja ada, termasuk dalam pro dan kontra seputar regulasi. Akan tetapi melalui diskusi dan menimbang masukan serta berbagai argumentasi, kendala tersebut bukan hal yang tidak mungkin untuk dicarikan solusi. Kendala seputar pro dan kontra harus dihadapi dengan bijaksana dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ada beberapa hal yang masih menjadi tarik ulur dalam masukan tentang RUU tersebut dan sebisa mungkin DPD akan berupaya mengkritisi sebagaimana yang menjadi tujuan utama adalah mempertahankan masa depan generasi di waktu mendatang. Jangan semata mata kepentingan sesaat sehingga nantinya justru menjadi bumerang bagi anak cucu kita karena regulasi yang kurang tepat sasaran.”

12. Apa hambatan Anda sebagai anggota DPD perempuan?

“Aksesibilitas untuk perempuan belum sepenuhnya diperoleh oleh saya sendiri, dimana aspek ini masih harus dan terus didorong dalam semua RUU secara umum,” (Denty)

13. Bagaimana Anda mengatasi pandangan masyarakat yang masih kental akan budaya patriarki?

“Melalui berbagai mekanisme yang sudah diatur sesuai dengan Undang-undang, ada banyak kunjungan, reses, dan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang bisa dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Di luar kegiatan tersebut, saya juga sering bercengkerama dengan masyarakat misalnya saat gowes saya bertemu dengan pedagang di jalanan, ini adalah kesempatan saya untuk memperoleh aspirasi terkait ekonomi masyarakat daerah,” (Denty)

## BIODATA PENULIS



Nama : Nisa Nur Khasanah  
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 21 Februari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nomor HP : 081548034639  
E-Mail : nisank88@gmail.com  
Alamat : Ngadisari RT 1 RW 3 Gondosuli, Bulu,  
Temanggung, Jawa Tengah

### Riwayat Pendidikan:

1. TK Siwi Peni Gondosuli
2. SD Negeri 2 Gondosuli
3. SMP Negeri 1 Parakan
4. SMA Negeri 1 Parakan